



P U T U S A N
Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **SANDI**
- 2 Tempat lahir : Bantul
- 3 Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 07 Desember 1964;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kembangkerep / Ganjuran Rt 003 Srihardono
Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh tani/perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan 3 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BONI SATRIO SINARMATA, S.H., M.Hum, ARNITA ERNAULI MARBUN, S.H., M.H., dan YAHYA ASMU'I, S.H., kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM TENTREM D.I. YOGYAKARTA" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 1 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl. tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENIPUAN**", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDI dengan **pidana penjara** selama **2 tahun 6 bulan**, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 buah tas warna hitam merk POLOLUX'S
 - 1 buah botol parfum dengan tulisan fanbo
 - 1 buah tasbih warna coklat
 - 3 buah cincin batu akik
 - 6 lembar bungkus kertas warna putih yang berisi kemenyan
 - 6 lembar bungkus kertas warna kuning yang berisi kemenyan
 - 2 lembar bungkus kertas warna emas yang berisi bunga dan kemenyan
 - 2 lembar berisi tulisan mantra
 - 1 buah batu berbentuk kerrang
 - 1 buah tali berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 bendel rekening koran bank BRI dengan nomer rekening 023601045104505 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020
- 1 bendel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 023601016835503 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan September 2020 sampai dengan bulan September 2021

Halaman 2 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0805565047 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021

- 1 buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 08139374805

Dikembalikan kepada saksi Sugeng Lina Rochmawati

- 1 buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013011077987831
- 1 lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0194407127 An. Roni Edison periode tanggal 2 Mei 2020

Dikembalikan kepada saksi Roni Edison

- 1 bendel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 6634-01-030395-53-1 An. Sutarminah periode tanggal 10 November 2020 sampai dengan 03 Juli 2021
- 1 buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 6634-01-030395-53-1 An. Sutarminah
- 1 buah ATM BRI dengan nomor 6013014066380919

Dikembalikan kepada saksi Sutarminah.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Memberikan putusan yang seringan-ringannya
2. membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Ex Aequo Et Bono (Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SANDI** dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Dsn. Jomblang Rt.07 Panggungharjo Sewon Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Sugeng Lina Rochmawati, S.Sn mengenal terdakwa sejak \pm 3 tahun yang lalu dan saksi Sugeng Lina Rochmawati, S.Sn kenal dengan terdakwa karena saksi Sugeng Lina Rochmawati, S.Sn dikenalkan oleh temannya dan terdakwa bilang kepada saksi Sugeng Lina Rochmawati, S.Sn kalau sebagai orang pintar atau ahli spiritual.
- Bahwa sekitar tahun 2019 terdakwa datang ke rumah saksi Daryati (ibunya saksi Sugeng Lina Rochmawati, S.Sn) yang beralamat di Jomblang, Panggungharjo, Sewon, Bantul, untuk silaturahmi, kemudian saksi Sugeng Lina Rochmawati, S.Sn dan ibunya (saksi Daryati) bercerita terkait permasalahan keluarga saksi Sugeng Lina Rochmawati, S.Sn.
- Bahwa terdakwa menceritakan kepada saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn, kalau terdakwa bisa membantu permasalahan orang dan mencontohkan temannya terdakwa yang gila bisa disembuhkan oleh terdakwa,

kemudian saksi Laili Syafa'ati pernah disantet orang dan sakit parah bisa disembuhkan oleh terdakwa dan terdakwa pernah cerita kalau terdakwa adalah orang yang pertama kali menemukan makam leluhur Kraton Yogyakarta yang berada di lereng sisi barat merapi dan terdakwa pernah memperlihatkan foto dari HPnya saat terdakwa berada di lokasi lereng Merapi, kemudian terdakwa juga pernah bilang sama saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn "Kalau terdakwa adalah seorang ABDI DALEM Kraton Yogyakarta, kalau malam sering piket ke Keraton Yogyakarta" dan pernah bilang "Kalau seragam abdi dalemnya itu selalu tersedia di mobil, jadi sewaktu-waktu terdakwa bisa langsung ke Kraton, jika piket atau diperlukan".

Halaman 4 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, juga pernah bilang merupakan keturunan Keraton dari garis keturunan Ki Ageng Manggir dan terdakwa juga pernah bilang bahwa terdakwa sedang ditunggu-tunggu seorang haji di Palembang yang katanya sudah mengumpulkan sekitar 30 (tiga puluh) orang yang menunggu kedatangan terdakwa untuk diobati dan terdakwa pernah cerita kalau terdakwa pernah menyembuhkan orang yang sakit kanker payudara dengan pengobatan secara ghaib.
- Bahwa terdakwa bilang kepada saksi Daryati dan saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn "Buk, kulo ngabdi wonten Keraton" dalam bahasa Indonesia (Buk, saya ngabdi di Keraton) dan juga menyampaikan "Kulo saget nemok e makam wonten lereng gunung merapi dan mbantu ngrampungke masalah lewat spiritual" dalam bahasa Indonesia (Saya bisa menemukan makam di lereng gunung merapi dan membantu menyelesaikan masalah melalui spiritual).
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi Daryati dan saksi Sugeng Lina percaya dengan kata-kata terdakwa.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2019, terdakwa saat berada di rumah saksi Daryati yang beralamat di Dsn. Jomblang Rt.07 Panggungharjo Sewon Bantul dan bilang kepada saksi Daryati "Buk, kulo ngampil artone ngge mendet mobil, mbenjang kulo bangsulke (dalam bahasa Indonesia "Buk, saya pinjam uangnya untuk mengambil mobil, besok saya kembalikan"), kemudian saksi Daryati percaya kepada terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.11.000.000,-.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2019, terdakwa bilang kepada saksi Daryati "Buk, niki artone kagem srono nglancarke rezeki, mnawi kasil artone tambah lan mnawi gagal artone dibangsulke" (dalam bahasa Indonesia "buk, ini uangnya untuk syarat melancarkan rezeki, kalau berhasil uang akan bertambah dan kalau gagal uang akan kembali"), kemudian saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn percaya dengan kata-kata terdakwa dan pada saat menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- berada di daerah Boyolali Jawa tengah.
- Bahwa sekitar tahun 2020 terdakwa beberapa kali ketemu saksi DARYATI dan saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn, kemudian saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn menceritakan kepada terdakwa mengenai permasalahan keluarga saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn dengan suaminya (saksi Roni Edison, S.Sn) dan saksi SUGENG LINA

Halaman 5 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAWATI, S.Sn minta didoakan oleh terdakwa, supaya bisa berpisah atau bercerai dari suaminya (saksi Roni Edison, S.Sn), kemudian saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn minta dilancarkan rezekinya, dimana sebelumnya terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn kalau bisa menarik uang ghaib dengan cara membaca doa dan saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn pernah hamil dan keguguran dan saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn minta doa supaya anaknya yang telah meninggal mendapatkan tempat yang terbaik disisinya.

- Bahwa setelah beberapa kali mendengar cerita saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn, terdakwa menyampaikan “Ya sudah mbak, karena ini saya sudah tahu masalahnya mbak Lina, ini saya ACC, saya bantu”, pada saat itu terdakwa menyampaikan hal tersebut di rumah temannya terdakwa yang bernama Sdr. JOKO WALUYO yang beralamat di Sorobayan, Sanden, Bantul, setelah saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn percaya dengan kata-kata terdakwa, kemudian saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn bilang “Ya sudah pakdhe, intinya saya ingin lepas dengan Pak Roni (suaminya saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn), gimana dan lancarnya saya mohon dibantu..
- Bahwa kemudian terdakwa bilang ke saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn, mau ke Tuban menemui temannya untuk menanyakan tentang permintaan tolong saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn, dari situ terdakwa sudah mulai meminta uang transport dan akomodasi kepada saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn. Pertama kali minta uang kepada saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Gerbang Kampus ISI Sewon, Bantul pada bulan Februari 2020, tetapi terdakwa jadinya meminta uang kepada saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk transport dan akomodasi ke tuban ke tempat temannya dan saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn kasih uang secara tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada saat saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ada yang melihat yaitu saksi Laili Syafa'ati.
- Bahwa setelah terdakwa pulang dari TUBAN, terdakwa bilang “kalau temannya siap bantu”, tinggal saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn

Halaman 6 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milih dimana? apa mbak Lina pilih cerai atau pak Roni keluar dari rumah dan pulang ke Sumatera atau pak Roni habis sekalian (mati), kemudian saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn jawab “Ya apa saja lah yang penting saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn lepas dari Pak Roni”.

- Bahwa saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn pernah cerita kepada terdakwa bahwa saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn pernah keguguran beberapa anak dan itu saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn merasa belum dimakamkan secara layak, kemudian terdakwa menjawab bahwa itu juga salah satu penyebab saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn selalu bermasalah, karena belum menempatkan makam anak-anaknya secara layak, tetapi tenang saja mbak, anak-anak itu bisa terdakwa tarik dulu, biar ikut terdakwa, nanti kalau masalah ini sudah selesai, saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn bisa terdakwa acarakan untuk bisa ketemu dan minta maaf ke arwah anak-anaknya itu, sebelum mereka itu dimakamkan secara layak..
- Bahwa kemudian terdakwa bilang ini untuk syaratnya butuh Rp.17.000.000,-. kalau syarat itu dicukupi dalam waktu seminggu atau 40 (empat puluh) hari bisa selesai dan terdakwa bilang “Buk, saya minta uang ngge ubo rampe kagem persyaratan ngurusi perkawis putrane” (dalam bahasa indonesia “Buk saya minta uang untuk persyaratan menyelesaikan perkara anaknya”). Berhubung saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn tidak di rumah, saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn telpon Ibunya (saksi Daryati) dan bilang “Ada gak uang Rp.17.000.000,-; kalau ada tolong dikasihkan ke terdakwa, nanti biar terdakwa dan saksi Laili Syafa’ati yang menjelaskan, kemudian saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn bilang kepada terdakwa bahwa ada uang Rp.17.000.000,- di Ibunya saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn (saksi Daryati), kemudian terdakwa dan saksi Laili Syafa’ati datang ke rumah Ibunya saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn di Jomblang, Panggungharjo, Sewon, Bantul, kemudian Ibunya saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn (saksi Daryati) menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi Laili Syafa’ati, setelah ± sebulan lebih dari penyerahan uang tersebut tidak ada perkembangan, saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn menayakan kepada terdakwa “Ini gimana perkembangannya Pakdhe, kemudian terdakwa menyampaikan “Ini belum bisa maksimal, kalau ini ada Rp.17.000.000,- lagi bisa lebih cepat lagi”, berhubung saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn tidak ada uang dan

Halaman 7 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada di rumah, saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn telpon lagi ke Ibunya saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn (saksi Daryati) pada bulan maret 2020, saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn telpon Ibunya (saksi Daryati), tetapi Ibunya saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn (saksi Daryati) tidak ada uang, akhirnya terjadi musyawarah antara Ibunya saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn (saksi Daryati) dengan saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn, bahwa Ibunya saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn (saksi Daryati) akan mengejukkan pinjaman ke BRI dan pengurusanya waktu itu diantar oleh saksi Laili Syafa'ati, setelah pinjaman itu cair, saksi Daryati menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- di rumah saksi Daryati di Jomblang, Panggungharjo, Sewon, Bantul kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi Laili Syafa'ati.

- Bahwa berhubung terdakwa sering minta uang transport dan akomodasi dan terdakwa tidak mempunyai ATM, maka sekitar bulan April 2020, saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn meminjamkan kartu ATM Bank BRI atas nama saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn, dengan nomor rekening BANK BRI 023601045104505 yang tidak pernah saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn pakai kepada terdakwa, dengan tujuan jika sewaktu-waktu terdakwa butuh uang, bisa langsung saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn kasihkan lewat transfer.
- Kemudian setiap terdakwa membutuhkan transport, saksi Sugeng Lina selalu transfer ke ATM BANK BRI atas nama saksi Sugeng Lina, yang saksi Sugeng Lina pinjamkan ke terdakwa :
- Sekitar tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 atau sekitar tahun 2020, dengan jumlah pengiriman sebesar ± Rp.27.410.000,- sebagaimana bukti dari rekening koran bank BRI saksi Sugeng Lina.
- Bahwa terdakwa bilang kepada saksi Sugeng Lina, kalau mau transfer uang ke rekening istrinya terdakwa (saksi Sutarmilah) dengan nomer rekening Bank BRI : 663401030395531, kemudian sekitar tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 atau sekitar tahun 2020 sampai tahun 2021, dengan jumlah pengiriman sebesar ± Rp. 40.850.000,- sebagaimana bukti dari rekening koran bank BRI saksi Sutarmilah.
- Bahwa setelah beberapa waktu apa yang menjadi permintaan tolong saksi Sugeng Lina tidak terbukti, saksi Sugeng Lina sebenarnya sudah mulai

Halaman 8 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih urusan dan uangnya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menjawab “Sabar dulu Mbak Lina untuk urusan Pak RONI, ini saya bantu untuk urusan Mbak Lina yang lain dulu”, terdakwa bilang “Ini saya mau ke Jakarta, mau nemuin mantan Bos saya, untuk meneruskan rembugkan saya yang dulu belum jadi terlaksana, menurut terdakwa, terdakwa memiliki pring petuk yang dulu pernah mau dibeli sama bosnya tapi belum jadi, ini saya mau rembug lagi kalau nanti sudah dibayar atau minimal dikasih DP, terdakwa kembalikan uang Ibu DARYATI dan uang Mbak Lina, ini terdakwa tolong dibantu untuk transportnya”.

- Bahwa sekitar tahun 2021, saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn ditelpon oleh terdakwa yang bermaksud terdakwa meminta uang lagi untuk keperluan ritual dan slametan di rumah Pak Kyai, kemudian saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn jawab saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn tidak punya uang lagi, ini saja anaknya saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn baru operasi dan kemarin sempat kejang diruang operasi.
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab “Waduh mbak, ini saya kontak pak Kyai dulu, karena tadi malam kami Garapan wirid, ini jangan-jangan malah salah sasaran, malah kena ke anaknya saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn”, kemudian beberapa jam kemudian terdakwa menelpon saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn dan bilang “ Bahwa saya sudah menghubungi PAK KYAI dan ini keluarga saksi saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn harus dipagari untuk perlengkapan syaratnya perlua Rp.4.000.000,-
- Bahwa kemudian, saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn pada tanggal 3 Juli 2021 pukul 15:12:06 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah).
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, pada waktu saksi Roni berselisih paham dengan istrinya (saksi Sugeng Lina), kemudian ada datang 3 (tiga) orang laki-laki ke rumah saksi Daryati, yang beralamat di Jomblang RT 07, Panggungharjo, Sewon, Bantul, dengan tujuan mengintimidasi dan mengintervensi saksi Roni, karena ada permasalahan perselisihan paham antara saksi Roni dengan istrinya (saksi sugeng Lina), kemudian salah orang laki-laki tersebut mengaku bernama

Halaman 9 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KUNCORO ternyata setelah tahu ternyata Sdr. KUNCORO itu bernama terdakwa dan ada yang mengaku bernama Sdr. KUNTO dan yang satu orang saya tidak kenal, setelah itu 3 (tiga) orang laki-laki pulang dari rumah saksi Roni yang beralamat di Dsn. Jomblang Rt.07 Panggungharjo Sewon Bantul.

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn meninggalkan rumah, untuk Pengamanan Presiden RI di Bandara New Yogyakarta International Airport tetapi sudah larut malam tidak pulang. Kemudian saksi Roni mencari istrinya (saksi Sugeng Lina) ke Korem Pamungkas Yogyakarta, tetapi tidak ketemu, kemudian selang 3 (tiga) bulan, Sdr. KUNCORO alias SANDI (terdakwa) bersama seorang perempuan yang mengaku bernama saksi Laili Syafa'ati datang ke rumah saksi Roni sekira pukul 16.00 WIB, kemudian Sdr. KUNCORO bilang dengan saksi Roni "BAHWA ADA INFO ISTRI KAMU SEDANG MENUJU KE ARAH SURABAYA, YANG MENGINFOKAN ADALAH TEMAN SAYA (KUNCORO) DAN SAYA (KUNCORO) MEMINTA TEMAN SAYA (KUNCORO) UNTUK MEMBUTUTI MOBIL ITU TERUS" dan SAYA LANGSUNG JUGA AKAN MENGIKUTI ISTRI KAMU TETAPI SAYA KEKURANGAN AKOMODASI, saksi Roni Jawab "YA AYO KITA KE SURABAYA", dijawab oleh Sdr. KUNCORO "Ga USAH LAH, SAYA SAMA ISTRI SAYA SAJA, KALAU BISA DUIT SAYA DITAMBAHI BUAT AKOMONDASI", saksi Roni jawab Ya Sudah GAK PAPA, kemudian Sdr. KUNCORO alias SANDI (terdakwa) bersama seorang perempuan yang mengaku bernama saksi Laili Syafa'ati pulang, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. KUNCORO alias SANDI (terdakwa) bersama seorang perempuan yang mengaku bernama saksi Laili Syafa'ati ketemu saksi Roni di depan gerbang Institut Seni Indonesia (ISI) Bantul dan saksi Roni memberi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. KUNCORO alias SANDI (terdakwa) bersama seorang perempuan yang mengaku bernama saksi Laili Syafa'ati mengatakan akan berangkat ke Surabaya untuk menemui istri saksi Roni.
- Kemudian selang beberapa minggu Sdr. KUNCORO menelpon saksi Roni dan mengatakan bahwa "SAYA KEHABISAN DUIT, KARENA MENANGGUNG 3 (tiga) MOBIL YAITU MOBIL YANG DITUMPANGI ISTRI KAMU, TEMAN SAYA YANG BUTUTI ISTRIMU DAN MOBIL YANG SAYA PAKAI", kemudian Sdr. KUNCORO meminta saksi Roni untuk

Halaman 10 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menstransfer uang beberapa kali ke nomor rekeneng BANK BRI atas nama istrinya saksi Roni.

➤ Bahwa saksi Roni (suami saksi Sugeng Lina), menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa yaitu :

- 1)-Pada akhir Bulan Maret 2020 saksi Roni menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. SANDI (terdakwa) di depan pintu gerbang utama Kampus ISI Yogyakarta yang beralamat di Jalan Parangtritis Km. 6, Sewon, Bantul).
- 2)-Pada tanggal 02 Mei 2020 pukul 14.09 saksi Roni transfer uang melalui ATM BANK BNI yang beralamat di AKBIDYO Sewon, Bantul atas nama saksi Roni sendiri ke nomer rekening BANK BRI : 664201021216533 atas nama LAILI SYAFA"TI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3)-Pada tanggal **2 Mei 2020** pukul 20:39:22 saksi Roni transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggunharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar **Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).**
- 4)-Pada tanggal **2 Mei 2020** pukul 20:51:16 saksi Roni transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggunharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar **Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).**
- 5)-Pada tanggal **3 Mei 2020** pukul 10:10:51 saksi Roni transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggunharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar **Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).**
- 6)-Pada tanggal **3 Mei 2020** pukul 19:15:45 saksi Roni transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggunharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar **Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).**
- 7)-Pada tanggal **4 Mei 2020** pukul 10:10:46 saksi Roni transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng,

Halaman 11 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggunharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar **Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).**

8)-Pada tanggal **4 Mei 2020** pukul 19:51:43 saksi Roni transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggunharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar **Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).**

9)-Pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 12:03:10 saksi Roni transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggunharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar **Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).**

10)Pada tanggal 14 Mei 2020 pukul 10:08:34 saksi Roni transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggunharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar **Rp.170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).**

11)Pada tanggal 14 Mei 2020 pukul 10:31:45 saksi Roni transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggunharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar **Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).**

12)Pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 09:46:58 saksi Roni transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggunharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar **Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).**

13)Pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 19:39:53 saksi Roni transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggunharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar **Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).**

14)Pada tanggal 18 September 2020 pukul 19:48:49 saksi Roni transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di

Halaman 12 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI
023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar
Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada bulan Desember 2020, saksi Roni dikasih nomor handphone istrinya (saksi Sugeng Lina) dari Sdr. KUNCORO Alias Sandi (terdakwa), kemudian saksi Roni baru dapat berkomunikasi dengan istrinya (saksi Sugeng Lina), kemudian setelah saksi Roni berkomunikasi dengan istrinya (saksi Sugeng Lina), saksi Roni dan istrinya (saksi Sugeng Lina) menemukan solusi, kemudian selang beberapa hari saksi Roni bertemu istrinya (saksi Sugeng Lina) di ALUN-ALUN UTARA Yogyakarta, kemudian istrinya (saksi Sugeng Lina) menyampaikan bahwa sementara "SAYA TINGGAL DI MESS KOREM YOGYAKRATA BERSAMA ANAK-ANAK".
- Kemudian sekitar bulan MARET 2021 istrinya (saksi Sugeng Lina), bersama anak-anak saksi Roni pulang ke rumah mertua saksi Roni dan saksi Roni dapat berkumpul kembali dengan istrinya (saksi Sugeng Lina) bersama anak-anak.
- Kemudian beberapa bulan kemudian istrinya (saksi Sugeng Lina) mengadu kepada saksi Roni mengatakan bahwa selama ini istrinya (saksi Sugeng Lina) telah ditipu sama SANDI (terdakwa) yang awalnya bilang bernama KUNCORO dan yang bilang duit itu untuk memisahkan saksi Roni dengan istrinya (saksi Sugeng Lina), kemudian saksi Roni tanya "TOTALNYA BERAPA KAMU DITIPU" Jawab istrinya (saksi Sugeng Lina) "YA LEBIH DARI 160JUTA", saksi Roni jawab "OK MASALAH KITA YANG DULU KITA ABAIKAN DAN SEKARANG KITA FOKUS BAGAIMANA KITA MENAGIH DUIT ITU KE SI KUNCORO/SANDI BERUSAHA MENAGIH DUIT ITU, KARENA ITU PENIPUAN".
- Kemudian saksi Roni membantu untuk menagih duit yang ditipu oleh KUNCORO, kemudian beberapa kali ketemu Sdr. KUNCORO/SANDI (terdakwa) mengaku bersalah telah menipu dan akan bertanggung jawab serta berusaha mengembalikan.
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2022 Sandi (terdakwa) dan saksi Sugeng Lina membuat perjanjian yang isinya akan mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2022 dan untuk uang sebesar Rp. 157.000.000,-(seratus lima puluh tujuh juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 25 Maret 2022.

Halaman 13 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



- Bahwa untuk uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sudah dikembalikan pada tanggal 3 Maret 2022 setelah surat pernyataan dibuat, untuk uang sebesar Rp. 157.000.000,-(seratus lima puluh tujuh juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 25 Maret 2022 tetapi sampai saat ini belum dikembalikan.
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut, saksi Sugeng Lina langsung melaporkan ke Polres Bantul, karena itikad baik yang ditawarkan selama ini yang sudah disepakati dan itu terjadi berkali-kali kesepakatan itu selalu dilanggar dengan berbagai macam alasan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi Sugeng Lina, saksi Daryati dan saksi Roni Edison, S.Sni mengalami kerugian sebesar ± Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SUGENG LINA ROCHMAWATI, S.Sn dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Oktober tahun 2019, dikenalkan oleh Sumidi saat mengantarkan ke Boyolali untuk menemui Mbah Bi yang bisa membantu beberapa permasalahan keuangan.
 - Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan jika saksi bisa menyediakan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nanti dalam waktu 18 hari dan disertai dengan surat tanda terima dan surat kesepakatan jika ritual dari Mbah Bi berhasil, maka uang akan bertambah menjadi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan untuk itu terdakwa minta bagian uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi jika ritual Mbah Bi tidak berhasil maka uang akan dikembalikan setelah 18 hari tersebut;
 - Bahwa saksi mempercayainya lalu untuk memenuhinya saksi minta uang pada ibunya (saksi Daryati) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir Oktober 2019, Saksi bersama dengan terdakwa, saksi Daryati (ibunya saksi), saksi Laili dan Sdr. Sumidi pergi menuju ke Boyolali dan sesampainya di Boyolali, saksi ketemu dengan Mbah Bi dan saksi menyerahkan uang kepada Mbah Bi sebesar Rp20.000.000,00 dan dijanjikan oleh mbah Bi kalau dalam jangka waktu 18 hari, jika ritual dari Mbah Bi berhasil, maka uang akan bertambah, jika ritual Mbah Bi tidak berhasil, maka uang akan dikembalikan setelah 18 hari, setelah itu saksi pulang.
- Bahwa dalam perjalanan, terdakwa berkata kalau ritual Mbah Bi kacau, karena pusaka Mbah Bi sedang rewel dan justru pusakanya Mbah Bi itu ikut ke terdakwa dan sudah datang duluan ke tempatnya terdakwa, saat itu saksi mempercayai kata-kata terdakwa.
- Bahwa setelah 18 hari berlalu tidak ada kabar dari Mbah Bi kemudian uang tersebut diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah saksi dan menceritakan beberapa hal yang membuat saksi semakin percaya kepada terdakwa diantaranya:
 1. Bahwa akhir tahun 2019, di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Jomblang RT. 07, Panggungharjo, Sewon, Bantul, dihadapan saksi dan Daryati, terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau terdakwa adalah seorang abdi dalem kraton dan ahli spiritual ;
 2. Bahwa terdakwa juga bercerita kepada saksi jika Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa bencana alam Gempa Jogja tahun 2006 tersebut terdakwa sudah mengetahui sebelumnya, terdakwa juga menyampaikan bisa menarik uang ghaib dengan cara membaca doa.
 3. Bahwa terdakwa pernah bilang kepada saksi kalau terdakwa masih keturunan dari Ki Ageng Mangir;
 4. Bahwa sebagai Abdi dalem kraton yang sering piket malam sehingga Terdakwa mengatakan selalu membawa seragam abdi dalem di dalam mobil terdakwa, jadi sewaktu-waktu ada piket atau panggilan ke keraton, terdakwa tinggal ganti saja.
 5. Bahwa terdakwa bilang kepada saksi, kalau saksi Kunto pernah gila dan disembuhkan oleh terdakwa.
 6. Bahwa terdakwa bilang kepada saksi, kalau orangtuanya terdakwa juga orang pintar dan Pak Soeharto (mantan Presiden Republik Indonesia) juga pernah minta tolong ke orangtuanya terdakwa.

Halaman 15 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sekitar tahun 2019, terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Jomblang, Panggungharjo, Sewon, Bantul dan terdakwa menceritakan kepada saksi tentang terdakwa membantu permasalahan orang dan mencontohkan temannya terdakwa yang gila bisa disembuhkan oleh terdakwa, kemudian saksi Laili pernah disantet orang dan sakit parah bisa disembuhkan oleh terdakwa.
 8. Bahwa terdakwa pernah cerita kalau terdakwa adalah orang yang pertama kali menemukan makam leluhur Keraton Yogyakarta yang berada di lereng sisi barat merapi dan terdakwa pernah memperlihatkan foto dari HP nya saat terdakwa berada di lokasi lereng merapi.
 9. Bahwa kemudian terdakwa juga pernah menyampaikan kepada saksi, bahwa terdakwa merupakan keturunan Keraton dari garis keturunan Ki Ageng Manggir
- Bahwa setelah saksi, saksi Daryati dan Terdakwa beberapa kali bertemu, saksi menceritakan permasalahan keluarganya kepada terdakwa, diantaranya saksi pernah cerita kepada terdakwa, bahwa saksi pernah keguguran beberapa anak dan itu saksi merasa belum dimakamkan secara layak, kemudian terdakwa menjawab bahwa itu juga salah satu penyebab saksi selalu bermasalah, karena belum menempatkan makam anak-anak saksi secara layak, tetapi tenang saja mbak, anak-anak itu bisa terdakwa tarik dulu biar ikut terdakwa nanti kalau masalah ini sudah selesai, saksi bisa terdakwa acarakan untuk bisa ketemu dan minta maaf ke arwah anak-anak saksi itu, sebelum mereka itu dimakamkan secara layak.
 - Bahwa setelah beberapa kali mendengar cerita saksi, terdakwa menyampaikan "“Ya sudah mbak, karena ini saya sudah tahu masalahnya saksi, ini saya ACC, untuk dibantu”,
 - Bahwa di rumah teman terdakwa bernama Joko Waluyo yang beralamat di Sorobayan, Sanden, Bantul, lalu saksi pernah berkata kepada terdakwa “Ya sudah pakdhe, intinya saksi ingin lepas dengan Pak Roni, gimana dan lancarnya”
 - Bahwa terdakwa pernah mengatakan akan pergi ke Tuban menemui temannya untuk menanyakan tentang permintaan saksi, dari situ terdakwa sudah mulai meminta uang transport dan akomodasi ke saksi, pertama kali minta saksi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Gerbang Kampus ISI Sewon, Bantul pada bulan Februari 2020, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jadinya meminta uang kepada saksi sebesar Rp1.500.000,00 untuk transport dan akomodasi ke Tuban ke tempat temannya dan saksi kasih uang secara tunai sebesar Rp1.500.000,00 dan pada saat saksi menyerahkan uang Rp1.500.000,00 kepada terdakwa ada yang melihat yaitu saksi Laili.

- Bahwa setelah terdakwa pulang dari Tuban, terdakwa mengatakan jika temannya siap membantu, tinggal saksi milih yang mana antara cerai dengan Pak Roni atau Pak Roni keluar dari rumah dan pulang ke Sumatera atau Pak Roni habis sekalian (mati), kemudian saksi jawab "Ya apa saja lah, yang penting saksi bisa lepas dari Pak Roni";
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan syaratnya butuh Rp17.000.000,00 dan kalau syarat itu dicukupi, dalam waktu seminggu atau 40 (empat puluh) hari bisa selesai, kemudian saksi bilang ke terdakwa bahwa ada uang Rp17.000.000,00 di Ibu saksi (saksi Daryati), kemudian terdakwa dan saksi Laili mendatangi rumah ibunya saksi di Jomblang, Panggunharjo, Sewon, Bantul, selanjutnya ibu saksi menyerahkan uang sebesar Rp17.000.000,00 kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi Laili,
- Bahwa setelah 1 bulan lebih dari penyerahan uang tersebut tidak ada perkembangan, saksi menanyakan kepada terdakwa "Ini gimana perkembangannya pakdhe", kemudian terdakwa menyampaikan "Ini belum bisa maksimal kalau ini ada Rp17.000.000,00 lagi bisa lebih cepat lagi".
- Bahwa sekitar bulan Maret 2020, ibunya saksi mengajukan pinjaman ke BRI dan pengurusanya waktu itu diantar oleh saksi Laili, setelah pinjaman itu cair, lalu ibu saksi (Saksi Daryati) menyerahkan uang sebesar Rp17.000.000,00 di rumah saksi Daryati kepada terdakwa yang disaksikan saksi Laili.
- Bahwa setelah itu, terdakwa sering minta uang transport dan akomodasi dan terdakwa saat itu tidak mempunyai ATM, maka sekitar April 2020 saksi meminjamkan kartu ATM Bank BRI atas nama saksi dengan nomor rekening Bank BRI 023601045104505 yang tidak pernah saksi pakai kepada terdakwa dengan tujuan jika sewaktu-waktu terdakwa butuh uang bisa langsung saksi berikan lewat transfer;
- Bahwa setelah beberapa waktu berlalu, saksi sudah mulai menagih penyelesaian urusan saksi seperti yang dijanjikan Terdakwa dan uang juga yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa

Halaman 17 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “Sabar dulu Mbak Lina, untuk urusan Pak RONI, ini saya bantu untuk urusan Mbak Lina yang lain dulu” dan terdakwa bilang “Ini saya mau ke Jakarta mau nemuin mantan Bos saya untuk meneruskan rembugan saya yang dulu belum jadi terlaksana”, menurut terdakwa “Dia memiliki pring petuk yang dulu pernah mau dibeli sama bosnya tapi belum jadi, ini saya mau rembug lagi kalau nanti sudah dibayar atau minimal dikasih DP saya kembalikan uang Ibu Daryati dan uang Mbak Lina, ini saya tolong dibantu untuk transportnya”.

- Bahwa saksi pernah melakukan penyerahan uang secara tunai kepada terdakwa, antara lain :
 - a. Pada akhir tahun 2019, di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Jomblang RT. 07, Panggungharjo, Sewon, Bantul sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan alasan sebagai uang tebusan yang mana sebelumnya terdakwa telah menggadaikan mobil.
 - b. Pada akhir tahun 2019, di daerah Boyolali sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang menurut terdakwa adalah sebagai sarana untuk melipat gandakan uang ghaib dengan cara didoakan.
 - c. Pada bulan Januari 2020, di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Jomblang RT. 07, Panggungharjo, Sewon, Bantul sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagai sarana yang akan digunakan oleh terdakwa untuk mendoakan supaya saksi bisa bercerai dengan suaminya (saksi Roni).
 - d. Pada bulan Maret 2020, di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Jomblang RT. 07, Panggungharjo, Sewon, Bantul sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan alasan sebagai uang tambahan untuk menyempurnakan prosesnya dan saksi dijanjikan waktu satu minggu, proses perceraian saksi dengan suaminya akan dimudahkan.
 - e. Pada akhir tahun 2021, di Pasar Seni Gabusan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) secara bertahap yang menurut terdakwa, uang tersebut akan digunakan untuk sedekah anak yatim, kemudian diserahkan kepada Pak Kyai, yang kemudian hari baru saksi ketahui bahwa Pak Kyai tersebut adalah saksi SUKIRMAN yang beralamat di Gondorejo, Balerante Sleman.



- f. Terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh juta rupiah) untuk membeli ayam dan perlengkapan ritual diberikan oleh saksi dan saksi Daryati secara tunai di Pasar Seni Gabusan.
- g. Terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) dengan alasan hal tersebut atas permintaan bapak Wandiguna perlengkapan ritual, penggandaan uang dan diberikan secara tunai oleh saksi di Pasar Seni Gabusan.
- h. Terdakwa pernah meminta uang kepada saksi Daryati sejumlah Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) dan oleh saksi Daryati dicarikan pinjaman ke Sdr. Gagas, uang tersebut diserahkan secara tunai di rumah saksi Daryati.
- i. Terdakwa pernah meminta uang Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli perlengkapan ritual keselamatan keluarga dan diserahkan oleh saksi secara tunai di Pasar Seni Gabusan.
- j. Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa pernah menolong orang yang sedang kesulitan ekonomi dengan cara terdakwa menarik dana secara ghaib, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi untuk didahulukan saja upaya menarik dana secara ghaib urusan Pak Roni nanti diurus belakangan saja, kemudian terdakwa meminta uang Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan ritual penggandaan uang dan diberikan secara tunai oleh saksi di Pasar Seni Gabusan.
- Bahwa selain memberikan uang secara langsung, Saksi juga pernah mengirimkan uang secara transfer kepada Terdakwa antara lain pada periode bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020, secara transfer dari rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 0236601016835503 ke nomor rekening saksi juga 023601045104505, dimana sebelumnya kartu ATM milik saksi, telah saksi serahkan kepada terdakwa dan semua ada dalam data berupa print out rekening Koran dan pada periode bulan November 2020 sampai dengan bulan Juli 2021, transfer dari rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 0236601016835503 ke nomor rekening 663401030395531 atas nama saksi Sutarmilah yang merupakan istrinya terdakwa dan semua ada dalam data berupa print out rekening Koran sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 25 April 2020 pukul 21:48:24 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 27 April 2020 pukul 06:38:57 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 27 April 2020 pukul 10:56:14 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 27 April 2020 pukul 16:43:17 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 27 April 2020 pukul 16:43:17 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 07:53:43 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);
7. Pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 17:23:46 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
8. Pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 17:23:46 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
9. Pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 13:01:36 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 09:30:50 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
11. Pada tanggal 23 Mei 2020 pukul 20:17:11 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
12. Pada tanggal 28 Mei 2020 pukul 12:17:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
13. Pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 08:29:08 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
14. Pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 14:21:29 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 21:42:08 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
16. Pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 09:30:50 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)
17. Pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 14:22:04 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
18. Pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 14:22:04 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 20:54:22 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
20. Pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 14:27:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 14:27:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah)
22. Pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 21:52:01 saya transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
23. Pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 08:50:27 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
24. Pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 20:41:48 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
25. Pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 10:32:41 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
26. Pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 15:16:33 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
27. Pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 09:30:50 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Pada tanggal 3 Juli 2020 pukul 05:28:49 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
29. Pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 21:17:41 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
30. Pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 12:44:55 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah)
31. Pada tanggal 6 Juli 2020 pukul 06:11:06 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
32. Pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 15:47:45 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
33. Pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 16:09:27 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
34. Pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 18:43:57 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
35. Pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 18:36:17 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
36. Pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 22:06:07 transfer uang dari No.Rek BNI 6010040049030290 atas nama Gagah Nir Galing ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);



37. Pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 18:17:22 transfer uang dari No.Rek BNI 6010040049030290 atas nama Gagas Nir Galing ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
38. Pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 10:58:26 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
39. Pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 14:27:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
40. Pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 14:27:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
41. Pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 06:11:06 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
42. Pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 14:27:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
43. Pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 07:01:21 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
44. Pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 18:23:10 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 04:31:16 transfer uang dari No.Rek BNI 6010040049030290 atas nama Gagas Nir Galing ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
46. Pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 10:42:27 transfer uang dari No.Rek BNI 6010040049030290 atas nama Gagas Nir Galing ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
47. Pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 21:43:51 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
48. Pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 21:43:51 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
49. Pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 20:19:53 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
50. Pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 07:02:12 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah).
51. Pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 19:39:57 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
52. Pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 09:58:49 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
53. Pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 08:46:44 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina

Halaman 25 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
54. Pada tanggal 2 September 2020 pukul 13:17:50 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
55. Pada tanggal 2 September 2020 pukul 19:31:33 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
56. Pada tanggal 3 September 2020 pukul 17:06:58 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).
57. Pada tanggal 4 September 2020 pukul 18:49:47 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
58. Pada tanggal 6 September 2020 pukul 16:56:53 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
59. Pada tanggal 7 September 2020 pukul 17:00:03 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
60. Pada tanggal 8 September 2020 pukul 16:23:04 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
61. Pada tanggal 9 September 2020 pukul 14:19:43 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Pada tanggal 10 September 2020 pukul 14:08:23 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
63. Pada tanggal 11 September 2020 pukul 15:00:33 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
64. Pada tanggal 12 September 2020 pukul 18:57:55 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
65. Pada tanggal 13 September 2020 pukul 17:54:26 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
66. Pada tanggal 14 September 2020 pukul 19:08:36 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
67. Pada tanggal 16 September 2020 pukul 14:48:34 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
68. Pada tanggal 19 September 2020 pukul 17:00:35 transfer uang dari No.Rek BNI 6010040049030290 atas nama Gagah Nir Galing ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
69. Pada tanggal 20 September 2020 pukul 09:58:13 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
70. Pada tanggal 22 September 2020 pukul 12:28:48 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina

Halaman 27 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
71. Pada tanggal 10 November 2020 pukul 17:52:56 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
72. Pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 13:36:43 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
73. Pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 10:27:46 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
74. Pada tanggal 4 Januari 2021 pukul 08:57:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).
75. Pada tanggal 4 Januari 2021 pukul 11:56:05 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
76. Pada tanggal 7 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
77. Pada tanggal 10 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).
78. Pada tanggal 11 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
79. Pada tanggal 14 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI

Halaman 28 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
80. Pada tanggal 16 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)
81. Pada tanggal 17 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
82. Pada tanggal 18 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
83. Pada tanggal 18 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
84. Pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 21:02:14 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
85. Pada tanggal 27 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
86. Pada tanggal 29 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
87. Pada tanggal 31 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
88. Pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 21:02:14 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina

Halaman 29 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
89. Pada tanggal 2 Februari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
90. Pada tanggal 4 Februari 2021 pukul 18:25:34 transfer uang melalui agen BRI Link ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
91. Pada tanggal 7 Februari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp.1000.000 (Satu juta rupiah).
92. Pada tanggal 7 Februari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
93. Pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 16:02:46 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
94. Pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 19:07:13 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
95. Pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 17:36:27 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
96. Pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 14:14:12 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 10:27:17 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
98. Pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 19:37:52 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
99. Pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 18:01:18 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
100. Pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 15:05:09 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
101. Pada tanggal 19 Februari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
102. Pada tanggal 5 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
103. Pada tanggal 8 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah);
104. Pada tanggal 8 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah).
105. Pada tanggal 14 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah).

Halaman 31 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. Pada tanggal 16 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
107. Pada tanggal 19 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
108. Pada tanggal 19 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
109. Pada tanggal 21 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
110. Pada tanggal 22 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
111. Pada tanggal 2 April 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).
112. Pada tanggal 2 April 2021 pukul 10:27:17 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
113. Pada tanggal 4 April 2021 pukul 07:50:38 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
114. Pada tanggal 5 April 2021 pukul 13:45:57 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
115. Pada tanggal 5 April 2021 pukul 19:49:15 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Pada tanggal 7 April 2021 pukul 07:40:28 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
117. Pada tanggal 7 April 2021 pukul 07:40:28 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
118. Pada tanggal 7 April 2021 pukul 18:17:55 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
119. Pada tanggal 7 April 2021 pukul 19:22:02 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
120. Pada tanggal 10 April 2021 pukul 14:07:30 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp400.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
121. Pada tanggal 10 April 2021 pukul 15:36:44 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
122. Pada tanggal 12 April 2021 pukul 19:01:13 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
123. Pada tanggal 16 April 2021 pukul 19:01:13 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
124. Pada tanggal 23 April 2021 pukul 19:01:13 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).

Halaman 33 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Pada tanggal 25 April 2021 pukul 19:58:01 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
126. Pada tanggal 26 April 2021 pukul 16:15:27 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
127. Pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 16:51:13 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
128. Pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 18:33:22 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
129. Pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 18:33:22 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
130. Pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 16:51:13 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
131. Pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 11:29:22 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
132. Pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 08:09:20 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
133. Pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 14:12:02 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah)
134. Pada tanggal 7 Mei 2021 pukul 13:42:52 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke

Halaman 34 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah);

135. Pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 11.30:00 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp1.000.000,00 (Dua juta rupiah).

136. Pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 11.30:00 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus rupiah).

137. Pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 11.30:00 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).

138. Pada tanggal 4 Juni 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).

139. Pada tanggal 5 Juni 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

140. Pada tanggal 5 Juni 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).

141. Pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 08:53:18 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

142. Pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 19:00:00 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).

143. Pada tanggal 7 Juni 2021 pukul 13:27:36 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

Halaman 35 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



144. Pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 19:00:00 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

145. Pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 08:21:03 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

146. Pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 19:00:44 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).

147. Pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 20:44:13 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

148. Pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 15:12:06 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021, saat saksi mau bayar kuliah anaknya, saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai uang sebesar Rp20.000.000,00 yang diberikan pada Mbah Bi tahun 2019 tetapi tidak berhasil lalu saksi meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan ke rumah Mbah Bi, namun oleh terdakwa selalu beralasan tidak bisa mengantarkan saksi ke rumah Mbah Bi di Boyolali.
- Bahwa saksi Daryati memberitahu kepada saksi kalau dulu saksi pernah mencatat alamat Mbah Bi di Boyolali dan ditemukan catatan alamat Mbah Bi dan sekitar bulan Agustus 2021, saksi bersama dengan saksi Daryati dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke rumah Mbah Bi dan setelah ketemu dengan Mbah Bi dan Mbah Bi saat itu kaget, karena uang yang saksi titipkan ke Mbah Bi sebesar Rp20.000.000,00 sekitar 3 sampai 1 minggu, sudah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi.
- Bahwa saat saksi menanyakan ke Mbah Bi mengenai uang sebesar Rp20.000.000,00 kenapa diserahkan kepada terdakwa dan saksi tidak minta untuk diambil, Mbah Bi menerangkan kalau sudah lama diambil oleh terdakwa, waktu itu terdakwa bilang kepada Mbah Bi kalau terdakwa disuruh oleh saksi dan saat itu terdakwa bilang kalau saksi sedang dinas di Semarang dan tidak bisa ikut dan uang Rp20.000.000,00 itu diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh terdakwa dan menurut keterangan dari Mbah Bi, kalau terdakwa juga membawa uangnya Mbah Bi sebesar Rp3.000.000,00 katanya mau belikan onderdil pintu mobil dan membawa montir mobil ke rumah Mbah Bi, tetapi sampai sekarang terdakwa tidak pernah ke rumah Mbah Bi lagi;
- Bahwa sekitar Bulan Agustus 2021, saksi mengetahui kalau uang sebesar Rp20.000.000,00 yang dititipkan oleh saksi di rumah Mbah Bi itu telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi.
 - Bahwa benar, kalau terdakwa mau pergi ke Tuban untuk mencari solusi buat saksi dan sepulang dari Tuban, terdakwa memberi penawaran kepada saksi yaitu : saksi tinggal pilih yaitu : bisa cerai dari suaminya, suami pergi meninggalkan rumah saksi atau suami biar mati (santet) dan saksi memberitahu kepada terdakwa, mengenai terserah cara apa saja yang penting saksi bisa lepas dari suaminya dan terdakwa bilang kalau ugo rampenya sebesar Rp17.000.000,00 dan saksi percaya dengan terdakwa dan saksi akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp17.000.000,00 kepada terdakwa dan terdakwa bilang kalau waktunya tidak sampai 1 bulan, nanti kalau memang cerai ya cerai, misalkan kalau suami saksi keluar dari rumah ya keluar dari rumah, kalau mati ya waktunya tidak sampai 1 bulan dan dari penawaran yang dibilang oleh terdakwa kepada saksi, lalu saksi bilang kepada terdakwa kalau yang mana saja / saksi tidak memilih.
 - Bahwa saksi pernah menagih janjinya terdakwa, karena jangka waktunya sudah 2 bulan lebih, tetapi belum ada hasilnya, kemudian terdakwa bilang kepada saksi kalau ada uang Rp17.000.000,00 lagi, maka tidak sampai 1 minggu berhasil (ini penyerahan uang Rp17.000.000,00 yang kedua).
 - Bahwa saksi memang pernah meninggalkan rumahnya selama \pm 1 tahun dan selama 1 tahun, saksi pernah 1 kali ketemu dengan terdakwa dan selama 1 tahun saksi keluar rumah, terdakwa tidak pernah memberikan makan saksi, tetapi terdakwa malah meminta uang kepada saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau suaminya (saksi Roni) sering mentransfer uang kepada terdakwa dan terdakwa modelnya kalau ke saksi itu menjelek-jelekkan suaminya saksi dan kalau ke suaminya saksi (saksi Roni) nanti menjelek-jelekkan saksi.
 - Bahwa saksi transfer terdakwa ke rekening yang ATM saksi pinjamkan ke terdakwa, selain itu saksi juga mentransfer ke rekening istri terdakwa dan untuk rekening istri terdakwa ini, terdakwa mengaku sering tinggal di Kyai di daerah Turi Sleman pada waktu pada bulan puasa 2021 dan selama

Halaman 37 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan puasa 2021 itu, terdakwa bilang kepada saksi, untuk segala hajat saksi, keperluan saksi termasuk untuk doa anak-anak saksi yang sudah tidak ada, terdakwa mengikuti perintah dari Pak Kyai di daerah Turi itu, setiap malam selama bulan puasa itu ada wirid yang dilakukan oleh anak yatim di Pondok tersebut dengan jumlah anak yatim sekitar \pm 63 orang dan terdakwa meminta uang kepada saksi untuk menyiapkan nasi kotak untuk sahur untuk orang yang melakukan wirid itu selama puasa dan terdakwa bilang kepada saksi kalau cateringnya bisa dipesan dengan harga Rp.15.000,- dan cateringnya langganan pak Kyai.

- Bahwa setelah sekian lama, saksi kemudian merasa curiga, maka saksi langsung menyelidiki sendiri dan mencarita siapa yang dimaksud terdakwa tentang Pak Kyai tersebut dan saksi sudah menemukan dan ternyata keterangan dari terdakwa itu tidak benar dan ternyata di pondok tersebut bukan pondok anak yatim dan hanya pondok ngaji orang tua biasa dan terdakwa tidak pernah mengadakan wiridan anak yatim seperti yang diceritakan kepada saksi.
- Bahwa terdakwa pernah bilang kalau Pak Kyai pernah mengadakan hajatan untuk hajat saksi dan Pak Kyai mau menomboki untuk hajatan saksi dan 1 RT diundang semua, tapi setelah saksi selidiki ternyata terdakwa bohong atau tidak ada satupun anak yatim disana, karena tempat tersebut memang bukan pondok anak yatim dan sudah saksi tanyakan kepada pengelola yaitu Pak Sukirman ternyata tidak pernah menerima uang dari Terdakwa yang mengatasnamakan Saksi;
- Bahwa pada tahun-tahun pertama, saksi menghubungi terdakwa masih mudah, tapi pernah mencoba beberapa kali ketemu, terdakwa sudah sulit untuk ketemu dengan alasan yang macam-macam dan sebenarnya, di saat saksi sudah sulit menemui terdakwa itu, saksi sudah hampir \pm 1 tahun, saksi nyanggong keberadaan terdakwa, saksi sudah beberapa kali menelpun terdakwa tetapi tidak diangkat, terus akhirnya saksi nyanggong terdakwa maksudnya saksi berada di dekat terdakwa tetapi terdakwa tidak mengetahui saksi.
- Bahwa pada saat saksi nyanggong terdakwa dan saat itu saksi melihat dengan mata kepalanya sendiri, saat saksi menelpun terdakwa dan terdakwa mengangkat telpun dari saksi dan saksi menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa bilang kepada saksi, kalau posisi terdakwa masih di atas di tempat pak Kyai dan saksi melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau saat itu terdakwa menerima telpun dari saksi dan

Halaman 38 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terdakwa ada di daerah Pundong dan saksi baru mengetahui kalau terdakwa buka warung sate di daerah Pundong Bantul.

- Bahwa benar, terdakwa sering meminta kambing kepada saksi yang katanya untuk selamatan yang terdakwa bilang sedang ritual di atas Pantai Parangtritis dan untuk yang di Mbah Harto, terdakwa pernah minta uang 2 kali kepada saksi yaitu sejumlah harga kambing dan terdakwa bilang kalau di Mbah Harto ada selamatan dan di tempat Pak Kyai Sukirman di daerah Turi Sleman, terdakwa juga minta uang kepada saksi, untuk acara pengajian dengan anak yatim.
- Bahwa pada saat saksi menelpun terdakwa, terdakwa keluar dengan mobilnya dan saksi mengikuti terdakwa dan tidak terkejar dan terdakwa saat itu ditelpun oleh saksi dan saat itu terdakwa mengangkat telpunnya dan bilang kepada saksi, kalau terdakwa sedang wirid dengan Pak Kyai dan terdakwa bilang kalau Pak Kyai marah karena baru wirid, tiba-tiba saksi nelpun terdakwa, jadi terdakwa terganggu dan saat itu saksi melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri, kalau terdakwa sedang mengendarai mobil dan lewat di depan saksi dan terdakwa sambil menerima telpun dari saksi.
- Bahwa benar pernah dilakukan penandatanganan Surat pernyataan berisi terdakwa sanggup mengembalikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Kamis 3 Maret 2022 dan sanggup mengembalikan Rp157.900.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2022, apabila pada tanggal tersebut terdakwa tidak mengembalikan atau melunasi maka terdakwa siap menanggung segala resiko (penyerahan jaminan) termasuk proses pidana.
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang saksi sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp93.460.000,-(Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa surat kesepakatan yang isinya Bahwa pihak I (Sdr. SANDI) sanggup mengembalikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Kamis 3 Maret 2022., Bahwa pihak I sanggup mengembalikan Rp157.900.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2022 dan bilamana pada tanggal tersebut Pihak I tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan atau melunasi maka Pihak I siap menanggung segala resiko (penyerahan jaminan) termasuk proses pidana. Bahwa Pihak I mengakui telah menipu dan menggunakan uang sejumlah diatas

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang saksi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan di surat pernyataan pada tanggal 25 Maret 2022 oleh karenanya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bantul pada tanggal 16 April 2022;
- Bahwa barang-barang milik terdakwa yang ditahan oleh saksi untuk jaminan atas perbuatan terdakwa termasuk uang yang dipakai oleh terdakwa yaitu mobilnya terdakwa dan posisi mobil itu sudah diambil oleh rental tempat terdakwa gadaikan BPKB, sepeda motor Yamaha Zupiter yang termasuk motor bodong, masih diamankan di rumah saksi dan sepeda motor sebagai jaminan sementara.
- Bahwa untuk barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu : 1 buah botol parfum dengan tulisan fanbo, 1 buah tasbih warna coklat, 3 buah cincin batu akik, 6 lembar bungkus kertas warna putih yang berisi kemenyan, 6 lembar bungkus kertas warna kuning yang berisi kemenyan, 2 lembar bungkus kertas warna emas yang berisi bunga dan kemenyan, 2 lembar berisi tulisan mantra, 1 buah batu berbentuk kerang, 1 buah tali berwarna putih, itu saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu ATM BRI tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 buah HP merk Xiaomi warna hitam adalah milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa terdakwa datang ke Boyolali atas perintah Sdr. Sumidi.
- Bahwa terdakwa tidak menerima uang Rp17.000.000,00 dari saksi.
- Bahwa terdakwa pernah pinjam uang kepada saksi Daryati sebesar Rp10.000.000,00 untuk rental mobil.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bilang kalau terdakwa jadi orang pintar.
- Bahwa terdakwa pergi kesana kemari itu diperintah oleh saksi Sugeng Lina dan saksi Daryati.

Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan sanggahannya;

2. DARYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan korban SUGENG LINA karena saksi adalah ibu kandungnya dan saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak Oktober 2019 di Jomblang Rt. 07, Panggungharjo, Sewon, Bantul awalnya terdakwa mengaku sebagai abdi dalem Kraton Ngayogyakarta dan bisa membantu menyelesaikan masalah rumah tangga anak saksi untuk bisa bercerai dengan suami, dengan syarat menyerahkan sejumlah uang, serta terdakwa juga menyampaikan kalau bisa membantu memper lancar rezeki akan tetapi dengan syarat menyerahkan sejumlah uang, akan tetapi setelah uang diserahkan hal tersebut tidak terlaksana/tidak terwujud.
- Bahwa saksi dan korban yakin karena terdakwa merupakan abdi dalem dan merupakan spiritual yang bisa menyelesaikan permasalahan, terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi kalau yang bersangkutan merupakan abdi dalem Kraton Ngayogyakarta dan dikuatkan saksi ditunjukkan foto terdakwa mengenakan pakaian jawa / abdi dalem, selain itu terdakwa juga menyampaikan kalau yang bersangkutan orang pintar (Spiritual) kepada saksi, yang disampaikan dengan kata-kata "Buk, kulo ngabdi wonten kraton", dan juga menyampaikan "kulo saget nemokake makam wonten lereng gunung merapi dlan mbantu ngrampungke masalah lewat spiritual".
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut di rumah sayadan diketahui teman wanita Sdr. SANDI dan Sdr. SUGENG LINA ROCHMAWATI, S.Sn
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali:
 1. Pertama tanggal dan bulan lupa akhir tahun 2019 di rumah saksi sebesar Rp11.000.000,00
 2. Kedua tanggal dan bulan lupa akhir tahun 2019 di daerah Boyolali Jawa tengah sebesar Rp20.000.000,00
 3. Ketiga tanggal lupa kurang lebih bulan Januari 2020 seingat saksi siang hari di rumah saya sebesar Rp. 17.000.000,00
 4. Keempat tanggal lupa kurang lebih bulan Maret 2020 seingat saksi siang hari di rumah saksi sebesar Rp17.000.000,00
 5. Kelima tanggal dan bulan lupa kurang lebih akhir tahun 2021 seingat saksi sore hari di Pasar Seni Gabusan sebesar Rp5.000.000,00
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kroscek kaitan terdakwa merupakan orang pintar (spiritual) dan merupakan abdi dalem Kraton Ngayogyakarta

Halaman 41 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi percaya sebab Terdakwa juga pernah menyampaikan kalau yang bersangkutan keturunan dari Ki Ageng Mangir.

- Bahwa korban menyerahkan uang kepada Terdakwa ada yang melalui transfer dan ada yang diserahkan secara tunai, keduanya tanpa diberikan tanda terima atau kwitansi;
- Bahwa uang-uang yang diserahkan korban semuanya dengan dalih akan dipergunakan untuk proses menyelesaikan masalah anak saksi yaitu untuk cerai dengan suaminya, memperlancar rejeki dengan mendatangkan uang secara ghaib dan untuk mendoakan anak-anak korban yang dulul meninggal dunia dengan cara shodaqoh anak yatim piatu selama bulan puasa;
- Bahwa untuk jumlah uang yang telah diberikan oleh korban Sugeng lina keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saat Penuntut Umum memperlihatkan surat pernyataan antara terdakwa dengan Sugeng Lina Rochmawati, saksi menyatakan pernah menilah surat tersebut yang berisi terdakwa sanggup mengembalikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada korban Sugeng Lina Rochmawati pada tanggal 03 Maret 2022 dan terdakwa sanggup mengembalikan uang Rp157.900.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2022, bilamana pada tanggal tersebut terdakwa tidak mengembalikan atau melunasi maka terdakwa siap menanggung segala resiko (penyerahan jaminan) termasuk proses pidana;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk uang sebesar Rp157.900.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa tidak sanggup mengembalikannya sehingga korban lapor polisi;
- Bahwa uang milik saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa sekitar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara tunai dan yang secara transfer sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ikut menyerahkan demi anaknya, korban Sugeng Lina;
- Bahwa saksi pernah ikut ke rumah Mbah Bi bersama-sama dan pernah juga berdua dengan Korban Sugeng Lina;
- Bahwa istri Terdakwa yang bernama Laily pernah tinggal di rumah saksi;

Halaman 42 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa saksi Laili tidak pernah tinggal sekitar \pm 3 bulan di rumah saksi Daryati.
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk mengambil uang dan uang sebesar Rp.10.000.000,- itu diantar di depan Masjid ISI Bantul.
- Bahwa benar, pada saat di Gabusan Bantul, terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- dan uang tersebut untuk operasional mencari orang pintar.

Atas sanggahan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap dengan sanggahannya;

3. RONI EDISON,S.Sn dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari korban Sugeng Lina;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa saat saksi berselisih paham dengan istri saksi (Sugeng Lina), datang 3 (tiga) orang laki-laki kerumah saksi untuk mengintimidasi saksi sehubungan dengan permasalahan perselisihan paham antara saksi dan istri saksi;
- Bahwa salah orang laki-laki tersebut mengaku bernama KUNCORO ternyata setelah lama baru tahu ternyata KUNCORO tersebut adalah SANDI yang saat ini menjadi terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kembangkerep, Srihardono, Pundong, Bantul.
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada waktu saksi berselisih paham dengan istri (korban Sugeng Lina), datang 3 (tiga) orang laki-laki kerumah saksi untuk mengintimidasi dan mengintervensi sehubungan dengan permasalahan perselisihan antara saksi dan istri, salah orang laki-laki tersebut mengaku bernama KUNCORO yang ternyata setelah lama saksi baru tahu ternyata KUNCORO tersebut adalah SANDI yang saat ini dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada yang mengaku bernama KUNTO dan yang satu orang tidak kenal;
- Bahwa sekitar tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB istri saksi telah meninggalkan rumah untuk Pengamanan Presiden RI di Bandara New Yogyakarta International Aiport tetapi sudah larut malam tidak



pulang, kemudian saksi mencari istrinya ke Korem Pamungkas Yogyakarta tetapi tidak ketemu, selang 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa bersama seorang perempuan yang mengaku bernama LAILI SYAFA'ATI datang kerumah mertua saksi yaitu saksi DARYATI mengatakan "BAHWA ADA INFO ISTRI KAMU SEDANG MENUJU KEARAH SURABAYA YANG MENGINFOKAN ADALAH (KUNCORO) DAN (KUNCORO) MEMINTA TEMAN UNTUK MEMBUTUTI MOBIL ITU TERUS". DAN SAKSI LANGSUNG JUGA AKAN MENGIKUTI ISTRI KAMU TETAPI SAKSI KEKURANGAN AKOMODASI. SAKSI Jawab "" YA AYO KITA KE SURABAYA"" Jawab Sdr. KUNCORO ""G USAH LAH, SAKSI SAMA ISTRI SAKSI SAJA, KALAU BISA DUIT SAKSI DITAMBAHI BUAT AKOMONDASI Saksi Jawab Ya Sudah GAK PAPA, Kemudian Sdr. KUNCORO alias SANDI bersama seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. LAILI pulang. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. KUNCORO alias SANDI bersama seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. LAILI bertemu saksi di depan gerbang Institut Seni Indonesia (ISI) BANTUL dan saksi memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya KUNCORO alias SANDI bersama seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. LAILI mengatakan akan berangkat ke Surabaya untuk menemui istri saksi;

- Bahwa selang beberapa minggu, Terdakwa yang saat itu masih mengaku sebagai KUNCORO menelpon saksi dan mengatakan bahwa ""SAKSI KEHABISAN DUIT KARENA MENANGGUNG 3 (tiga) MOBIL YAITU MOBIL YANG DITUMPANGI ISTRI KAMU, TEMAN SAKSI YANG BUTUTI ISTRIMU DAN MOBIL YANG SAKSI PAKAI", kemudian KUNCORO meminta saksi untuk menstransfer uang beberapa kali ke nomor rekening BANK BRI atas nama istri saksi dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada akhir bulan Maret 2020, penyerahan tunai sebesar Rp500.000,00 secara tunai kepada terdakwa di depan pintu gerbang utama Kampus ISI Yogyakarta yang beralamat di Jalan Parangtritis Km. 6, Sewon, Bantul.
2. Pada tanggal 02 Mei 2020, transfer uang melalui ATM BANK BNI yang beralamat di AKBIDYO Sewon, Bantul atas nama saksi sendiri ke nomer rekening BANK BRI : 664201021216533 atas nama LAILI SYAFA"TI sebesar Rp350.000,00.
3. Pada tanggal 2 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp150.000,00
4. Pada tanggal 2 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00
 5. Pada tanggal 3 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00
 6. Pada tanggal 3 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp400.000,00
 7. Pada tanggal 4 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00
 8. Pada tanggal 4 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00;
 9. Pada tanggal 5 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00
 10. Pada tanggal 14 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp170.000,00
 11. Pada tanggal 14 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp50.000,00
 12. Pada tanggal 18 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon,

Halaman 45 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00

13. Pada tanggal 22 Juni 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp150.000,00

14. Pada tanggal 18 September 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00;

- Bahwa pada bulan Desember 2020 saksi dikasih nomor handphone istri saksi dari Terdakwa yang mengaku bernama KUNCORO, kemudian saksi baru dapat berkomunikasi dengan istri saksi, setelah berkomunikasi dengan istri akhirnya menemukan solusi;
- Bahwa selang beberapa hari saksi bertemu istri saksi (korban Sugeng Lina) di Alun-alun Utara Yogyakarta, istri menyampaikan bahwa sementara korban Sugeng Lina dan anak-anak tinggal di Mess KOREM Yogyakarta;
- Bahwa sekitar bulan MARET 2021 istri bersama anak-anak pulang kerumah mertua (saksi Daryati) dan keluarga saksi dapat berkumpul kembali;
- Bahwa beberapa bulan kemudian korban Sugeng Lina mengadu kepada saksi jika selama ini telah ditipu sama terdakwa yang minta uang dengan dalih uang tersebut itu untuk memisahkan saksi korban Sugeng Lina dengan total uang yang diberikan lebih dari Rp160.000.000,00, saat itu saksi hanya menjawab untuk mengabaikan masalah antara saksi dengan korban Sugeng Lina dan fokus dengan masalah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2022 terdakwa dan korban Sugeng Lina membuat perjanjian yang isinya akan mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2022 dan untuk uang sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 25 Maret 2022;
- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah dikembalikan pada tanggal 3 Maret 2022 setelah surat pernyataan dibuat sedangkan uang sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain minta uang kepada korban Sugeng Lina, Terdakwa juga minta uang kepada saksi dengan alasan untuk akomodasi mencari, menemukan, dan mempertemukan saksi dengan korban Sugeng Lina;
- Bahwa Saksi yakin dan percaya terhadap terdakwa karena terdakwa mengaku abdi dalem Keraton Yogyakarta, penasehat kraton Yogyakarta dan mempunyai kekuatan ghaib, mistik dan terdakwa mengetahui dari jauh terkait aktivitas yang saksi lakukan, cara terdakwa berbicara juga sangat menakutkan sehingga saksi berfikir positif mempercayai apa yang diomongkan;
- Bahwa terdakwa juga pernah mengatakan "Kalau saksi mencari uang, saya bisa jadi orang kaya dengan memanfaatkan kemampuan dukun saya";
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan jika Terdakwa merupakan Penasehat Kraton, Abdi Dalem Kraton Yogyakarta yang diyakinkan dengan saudara Laili yang setahu saksi adalah istri Terdakwa saat di rumah mertua saksi (Saksi Daryati) yang beralamat di Jomblang RT 07, Panggungharjo, Sewon, Bantul dan beberapa kali saksi berkomunikasi lewat telpon terdakwa mengatakan bahwa sedang piket di Kraton Yogyakarta.
- Bahwa Saksi melakukan transfer kepada terdakwa ke nomor rekening BRI atas nama istri saksi kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh puluh) kali lewat setor tunai ke BRI LINK, untuk waktunya saksi lupa tetapi jumlahnya sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk akomodasi, transportasi, membayar makan istri saksi yaitu korban Sugeng Lina;
- Bahwa kerugian yang saksi dan korban Sugeng Lina kurang lebih sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui penipuan yang dia lakukan dan telah 1(satu) lembar surat pernyataan antara Sdr. SANDI dan Sdr. Sugeng Lina Rochmawati;
- Bahwa barang bukti berupa bukti transfer berupa print out dari BRI LINK di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah transfer yang pernah saksi lakukan kepada Terdakwa ke dalam rekening BRI Sugeng Lina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu:

Halaman 47 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi di gerbang Kampus ISI Bantul tetapi tidak mengatakan yang akan mengikuti mobil saksi Sugeng Lina;

Atads keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada sangkalannya;

4. LAILY SYAFA'ATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2011 di tempat temannya dan saksi mulai akrab dengan terdakwa sekitar tahun 2014 dan saksi sering ngikut terdakwa sekitar tahun 2014;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Sugeng Lina karena dikenalkan oleh Terdakwa pada waktu korban Sugeng Lina Rochmawati meminta bantuan kepada Terdakwa di Jalan Wonosari Piyungan, Bantul pada tahun 2019;
- Bahwa saat itu korban Sugeng Lina Rochmawati mempunyai hutang yang banyak kemudian pergi ke tempat Mbah Bi di Boyolali, Jawa Tengah bersama dengan saksi, saksi Daryati, Sumidi dan Terdakwa, saat itu ada syaratnya yaitu harus ada uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan korban Sugeng Lina Rochmawati telah menyerahkan uang tersebut secara tunai;
- Bahwa di dalam mobil saat perjalanan saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi Sugeng Lina mengenai dalam jangka waktu 18 hari maka uang bisa menjadi banyak dan itu bisa buat bayar hutang dan terdakwa juga cerita kalau ritual Mbah Bi kacau, karena pusaka Mbah Bi sedang rewel malah pusaknya Mbah Bi itu ikut terdakwa dan sudah datang duluan ke tempatnya terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mbah Bi dan saksi hanya diajak terdakwa pada saat ke tempat Mbah Bi;
- Bahwa saksi pernah diajak terdakwa ke rumah saksi korban Sugeng Lina dan saksi Daryati di Dsn. Jomblang Rt.07 Panggungharjo Sewon Bantul tetapi saksi tidak pernah mengetahui tujuan Terdakwa kesana karena Terdakwa selalu mengatakan agar saksi tidak usah ikut campur urusan terdakwa, yang penting ada hasil;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa mengatakan jika dapat menyelesaikan permasalahan saksi korban Sugeng Lina;

Halaman 48 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi kenal dengan terdakwa, pekerjaan terdakwa sering menipu orang kesana kemari, misal bisa menggandakan uang dan uangnya bisa menjadi banyak, dll;
- Bahwa saksi bukan istrinya terdakwa dan saksi seorang janda.
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh biasa dan punya utang, kemudian saksi disuruh terdakwa untuk nemani orang segoroyoso yaitu Pak Junat, tapi ternyata saksi dijebak oleh terdakwa dan disuruh wiridan.
- Bahwa terdakwa pintar untuk memanipulasi keadaan dan saksi pernah dititipkan di rumah saksi Sugeng Lina selama \pm 3 bulan dan saksi tidak boleh berkomunikasi dengan keluarganya dan anaknya saksi dan saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa menitipkan saksi di rumah saksi Sugeng Lina;
- Bahwa selama saksi ikut terdakwa, saksi tidak dibayar oleh terdakwa hanya diberi makan, tetapi karena terdakwa pintar memanipulasi keadaan dan saksi juga ditekan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak boleh pulang pernah berusaha lari dari terdakwa, tetapi tidak berhasil bahkan pernah dihajar;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah saksi Sugeng Lina sekitar 3 bulan dan saksi mengetahui kalau terdakwa itu penipu dan saksi pernah berusaha cerita kepada saksi Sugeng Lina dan memberitahu kepada saksi Sugeng Lina kalau bisa cara menyelesaikan masalahnya dengan cara yang lain saja dan saksi juga ingin lepas dari terdakwa.
- Bahwa kalau saksi mengingatkan terdakwa maka terdakwa mukul saksi dan dimaki-maki, terdakwa pernah mukul saksi di bagian mata, kakinya saksi dan saksi tidak lapor ke Polisi karena saksinya hanya saksi sendiri dan terdakwa itu sangat licik, bisa memanipulasi keadaan dan pintar, sampai saksi Sugeng Lina saja yang bekerja di TNI, bisa percaya dengan kata-kata terdakwa dan saksi Sugeng Lina tidak pernah percaya dengan saksi.
- Bahwa terdakwa sering mengiming-imingi dan berjanji nanti bisa menyelesaikan seperti ini dan itu kemudian minta uang dan saksi sangat tahu kalau terdakwa minta uang kepada saksi Sugeng Lina dan saksi juga sering disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang ke saksi Sugeng Lina dan kalau saksi tidak mau, maka saksi dimaki-maki oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa mukuli saksi, pada saat itu posisinya di dalam mobil dan malam hari dan saksinya hanya saksi sendiri, jadi saksi tidak

Halaman 49 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan ke polisi mengenai kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi Daryati bersama dengan saksi pada saat mengambil uang di bank sebesar Rp17.000.000,00 dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah meminta uang Rp3.000.000,00 ke rumah saksi Sugeng Lina dan saat itu saksi juga ikut dengan terdakwa dan saksi melihat langsung kalau saksi Sugeng Lina menyerahkan uang tersebut
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau terdakwa sering menerima transferan dari saksi Sugeng Lina maupun menerima uang tunai dari saksi Sugeng Lina maupun saksi Daryati.
- Bahwa benar, saksi sering mengetahui kalau terdakwa sering minta uang kepada saksi Sugeng Lina, saksi Daryati dan saksi Roni, karena saksi selalu diajak oleh terdakwa saat itu.
- Bahwa terdakwa sering bilang kepada saksi Sugeng Lina, kalau mau ke tempat mbah Harto, tetapi tidak sampai di rumah mbah Harto di Sragen dan saksi diajak terdakwa dan meminta uang ke saksi Sugeng Lina dan setelah uang diberikan, terdakwa dan saksi pergi tetapi tidak sampai di rumah Mbah Harto, cuma ke danau dekat rumah Mbah Harto dan tidak ketemu dengan Mbah Harto dan hal ini sering dilakukan terdakwa dan terdakwa juga sering meminta uang kepada saksi Sugeng Lina.
- Bahwa saksi lari dari terdakwa dan tidak ada hubungan lagi dengan terdakwa sekitar tahun 2019 dan saksi mencari jalan untuk bisa melawan terdakwa dan saksi juga tidak tahu beritanya tentang terdakwa.
- Bahwa saksi selalu diajak terdakwa kemanapun terdakwa pergi dan saksi mengetahui kata-kata bohong terdakwa kepada saksi Sugeng Lina yaitu :
 - a. Dengan modal Rp20.000.000,00 nanti utangnya saksi Sugeng Lina bisa selesai.
 - b. Untuk menyelesaikan masalahnya Sugeng Lina, maka saksi Sugeng Lina harus menyediakan uang sebesar Rp17.000.000,00 untuk syarat biar selesai masalahnya saksi Sugeng Lina, tapi dalam waktu 5 jam.
 - c. Kalau masalahnya saksi Sugeng Lina mau selesai, saksi Sugeng Lina sediakan uang sebesar Rp300.000,00 setiap hari untuk makan anak yatim selama 3 bulan.
 - d. Bahwa terdakwa tidak bisa makan, karena tidak punya uang, terdakwa minta transfer uang kepada saksi Sugeng Lina dan terdakwa juga bilang kalau bensinnya habis dan juga kebanan.



- e. Bahwa terdakwa pernah bilang kepada saksi Sugeng Lina kalau sangunya sudah habis, jadi nggak bisa pulang.
- f. Bahwa terdakwa juga bilang kepada saksi Sugeng Lina kalau terdakwa keturunan Ki Ageng Mangir.
- g. Bahwa terdakwa bilang kepada saksi Sugeng Lina kalau terdakwa Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Penasehat Keraton Yogyakarta.
- Bahwa benar, saksi mengetahui terdakwa sering minta uang kepada saksi Sugeng Lina yaitu :
 - Pada tahun 2019, terdakwa meminta uang kepada saksi Sugeng Lina sebesar Rp20.000.000,00 dan diserahkan secara tunai oleh saksi Sugeng Lina, untuk ke tempat Mbah Bi di Boyolali Jawa Tengah.
 - Pada tahun 2019, terdakwa meminta uang kepada saksi Sugeng Lina sebesar Rp11.500.000,00 dan diserahkan secara tunai oleh saksi Sugeng Lina untuk membayar utang mobil starlet warna merah.
 - Pada tahun 2019, terdakwa meminta uang kepada saksi Sugeng Lina sebesar Rp3.000.000,00 dan diserahkan secara tunai oleh saksi Sugeng Lina.
 - Pada tahun 2019, terdakwa meminta uang kepada saksi Sugeng Lina sebesar Rp10.000.000,00 dan diserahkan secara tunai oleh saksi Sugeng Lina.
 - Pada tahun 2019, terdakwa meminta uang kepada saksi Sugeng Lina sebesar Rp2.500.000,00 dan diserahkan secara tunai oleh saksi Sugeng Lina.
 - Pada tahun 2019, terdakwa meminta uang kepada saksi Sugeng Lina sebesar Rp500.000,00 dan diserahkan secara tunai oleh saksi Sugeng Lina untuk bensin dan makan.
- b. Pada tahun 2019, terdakwa meminta uang kepada saksi Sugeng Lina sebesar Rp7.500.000,00 dan diserahkan secara tunai oleh saksi Sugeng Lina untuk memberi anak yatim piatu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail mengenai jumlah uang yang ditransfer oleh saksi Sugeng Lina kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sering mendapatkan uang kepada saksi Daryati diantaranya:
 - a. Pada tahun 2020, terdakwa meminta uang kepada saksi Daryati sebesar Rp17.000.000,00 dan diserahkan secara tunai oleh saksi Daryati.



- b. Pada tahun 2020, terdakwa meminta uang kepada saksi Daryati sebesar Rp17.000.000,00 dan diserahkan secara tunai oleh saksi Daryati.
- c. Pada tahun 2020, terdakwa meminta uang kepada saksi Daryati sebesar Rp3.000.000,00 dan diserahkan secara tunai oleh saksi Daryati untuk mengambil senapan di Kediri.
- d. Pada tahun 2020, terdakwa meminta uang kepada saksi Daryati sebesar Rp1.000.000,00 dan diserahkan secara tunai oleh saksi Daryati untuk uang bensin terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah pergi ke Pacitan, Tuban, Sumatera, Palembang, Surabaya, Semarang, itu saksi diajak oleh terdakwa dan saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa dan setahu saksi terdakwa main ke beberapa daerah itu hanya main ke tempat temannya terdakwa saja.
- Bahwa pada saat terdakwa mengajak saksi ke Sumatera, saksi pernah lari sendiri dan dicari terdakwa dan bisa ketemu lagi.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mengikuti saksi Sugeng Lina pergi kemana-mana dan sebenarnya saksi Sugeng Lina berada di rumahnya di Sewon Bantul dan saksi Sugeng Lina juga masih tugas/dinas dan terdakwa bilang kepada saksi Sugeng Lina kalau nanti bisa diselesaikan.
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu : 1 buah botol parfum dengan tulisan fanbo, 1 buah tasbih warna coklat, 3 buah cincin batu akik, 6 lembar bungkus kertas warna putih yang berisi kemenyan, 6 lembar bungkus kertas warna kuning yang berisi kemenyan, 2 lembar bungkus kertas warna emas yang berisi bunga dan kemenyan, 2 lembar berisi tulisan mantra, 1 buah batu berbentuk kerang, 1 buah tali berwarna putih dan saksi mengetahui kalau barang bukti tersebut memang milik terdakwa dan bawaannya terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti itu digunakan oleh terdakwa untuk menipu orang lain.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa terdakwa tidak pernah menitipkan saksi Laili ke rumah saksi Daryati bahkan sampai sekitar \pm 3 bulan lamanya.
- Bahwa terdakwa sering datang ke beberapa tempat itu salah.
- Bahwa terdakwa sebagai dukun itu salah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa sedang menyetir mobil, terdakwa tidak memukul saksi Laili, tetapi tangan terdakwa yang diambil oleh saksi Laili dan dipukulkan ke arah saksi Laili.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap dengan sanggahannya;

5. JOKO PRATOMO,SPd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Abdi Dalem Kraton Yogyakarta sejak bulan Agustus tahun 2012 diangkat oleh Sri Sultan Hamengkubawono X dengan jabatan sebagai Bupati Anom;
- Bahwa sebagai Abdi Dalem Kraton saksi mendapatkan tambahan penghasilan tanda identitas sesuai dengan Surat Keputusan sebagai Abdi Dalem;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota dari Abdi Dalem Kraton Yogyakarta;
- Bahwa pada saat saksi mendapat tugas di daerah Imogiri dan saat itu diadakan rapat Rakso dan pada saat waktu istirahat, ada yang membahas tentang nama terdakwa dan saksi mendapat info dari orang-orang kalau terdakwa adalah salah satu pengurus Rakso/pengawas dan saat itu ada yang mengatakan kalau terdakwa adalah seorang abdi dalem keraton/penasehat Keraton dan pada saat itu banyak yang cerita tentang terdakwa.
- Bahwa saksi yang sebagai abdi dalem keraton, tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa saksi juga mendapat informasi tentang terdakwa seringnya ketemu dengan Joko Waluyo Ketua Rakso Yogyakarta.
- Bahwa yang dimaksud Rakso adalah relawan yang membantu kegiatan keraton yang ada di luar keraton dan beda dengan abdi dalem keraton.
- Bahwa pada malam Jum'at Pon, saksi mendengar informasi kalau terdakwa dibawa ke Polres Bantul, karena saksi penasaran dengan sosok terdakwa, yang menurut informasinya kalau pusaka-pusaka keraton sudah pindah ke Kembangkerop, lalu saksi langsung menuju ke Polres Bantul untuk ketemu dengan terdakwa dan setelah ketemu dengan terdakwa, ternyata saksi tidak mengenali terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan terdakwa dengan saksi Sugeng Lina.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 53 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. AGUSTINUS SUDRAJAT PRIYAHUTAMA KUNTA WIBISANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudari Sugeng Lina Rochmawati karena dikenalkan oleh Terdakwa di rumah Saksi Sugeng Lina;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman;
- Bahwa tujuan saksi ke rumah Saudari Sugeng Lina Rochmawati hanya untuk silaturahmi saja.
- bahwa setahu saksi hubungan terdakwa dengan Saudari Sugeng Lina Rochmawati adalah saudara dari istri sdr. SANDI.
- Bahwa saksi adalah anggota Rakso sejak tanggal lupa bulan lupa tahun 2017 dan saksi sebagai inisiator Rakso Yogyakarta dan didirikan oleh beberapa anggota Rakso Yogyakarta.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Rakso Yogyakarta adalah sebagai pengamanan lingkungan Kraton Yogyakarta.
- Bahwa sebagai Rakso saksi tidak mendapatkan honor dikarenakan hanya sebagai relawan saja.
- Bahwa ada tanda identitas sebagai Rakso Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anggota Rakso Yogyakarta yang bernama SANDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. SUTARMINAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai istri sah dari Terdakwa yang menikah pada tahun 1993 dan dikaruniai 2 (dua) orang putri.
- Bahwa buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 6634-01-030395-53-1 atas nama SUTARMINAH berikut kartu ATM nya adalah milik saksi yang dibuat atas permintaan Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah menyimpan buku maupun ATM tersebut karena begitu jadi sudah langsung dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa waktu itu meminta saksi yang membuka rekening karena kartu identitas di bawa oleh orang yang bernama RONI.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sugeng Lina kurang lebih pada tahun 2021 pernah datang ke rumah saksi untuk mencari suami saksi (terdakwa) tetapi saat itu tidak bertemu karena terdakwa tidak berada di rumah maka kami hanya mengobrol biasa.



- Bahwa saksi Sugeng Lilna kurang lebih 5 (lima) kali datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk mencari atau ingin bertemu terdakwa akan tetapi ada urusan apa saksi tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai sopir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah Abdi dalam Kraton atau tidak;
- Bahwa Terdakwa jarang tinggal di rumah, bahkan pernah setengah sampai dengan satu tahun tidak pulang, dan kami juga jarang komunikasi. Sehingga untuk menafkahi keluarga saksi yang mencarinya yaitu dengan berdagang.
- Bahwa saksi pernah disuruh tanda tangan di dalam surat pernyataan oleh Sugeng Lina dan suaminya (Sdr. RONI).
- Bahwa Saksi tidak tahu isi pernyataan tersebut dan tidak sempat membacanya, dikarenakan saksi didesak untuk menandatangani.
- Bahwa penandatanganan surat pernyataan tersebut dilakukan di rumah saksi pada tanggal 03 Maret 2022 kurang lebih pukul 09.00 WIB dan yang ada ditempat tersebut adalah saksi, Terdakwa, Sugeng Lina, Roni, Ibu Sugeng Lina, anak Sugeng Lina, dan Ketua RT. 03 Pak Agus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. SUKIRMAN HERMAN NURROCHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada minggu pertama bulan Romadhon 2021, untuk pertama kali terdakwa bersama dengan 3 orang yaitu saksi Rame, Bu Sri dan Mbah Senen datang ke rumah saksi di Turi Sleman, sekitar pukul 01.30 WIB (dini hari) dan terdakwa mengatakan ada urusan keluarga dan ada tetangga yang ada masalah utang piutang lalu saksi dimintai tolong untuk meleraikan peristiwa itu lalu saksi mendoakan supaya masalah utang piutang tersebut bisa dileraikan (yang menagih hutang bisa mundur dulu untuk sementara waktu);
- Bahwa terdakwa pernah memberikan sebatas rokok, gula, teh.
- Bahwa saksi menerima uang rokok dari terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru ketemu pada malam itu saat datang pertama kali ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat datang pertama kali, terdakwa memberitahu kepada saksi kalau rumahnya di Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kedatangan Terdakwa yang kedua kalinya bertujuan minta doa restu supaya keluarga terdakwa yang ingin tanding di MMA supaya menang, selain itu terdakwa minta tolong pada saksi untuk hal yang negative, maksudnya supaya urusan bu Lina supaya tidak damai dengan keluarganya dan saksi tidak melaksanakan hal tersebut, karena saksi tidak sanggup maka terdakwa memaksakan dan akhirnya saksi berdoa kepada Alloh SWT supaya orang yang sedang lupa nantinya akan bisa kembali ke jalannya;
- Bahwa ada 2 hal permintaan terdakwa tentang Bu Lina yang disampaikan yang pertama disampaikan pada bulan Ramadhan, tentang pekerjaan yaitu masalah keuangan atau pembayaran agar bisa dicancel/mundur bayarnya dan jangan hari itu karena Bu Lina belum siap, kemudian saksi berdoa kepada Alloh SWT supaya bisa dicancel lain waktu, sedangkan yang kedua terdakwa datang bersama dengan Bu Sri dan Mbah Rame, disampaikan selepas bulan Ramadhan pada bulan Syawal;
- Bahwa selama bulan Ramadhan, terdakwa mendatangi rumah saksi sebanyak 3 kali, setelah bulan Ramadhan, terdakwa masih datang lagi ke rumah saksi, minimal sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, jadi dalam jangka waktu yang lama, terdakwa mendatangi rumah saksi, yang mengatasnamakan Bu Lina sebanyak 2 kali setelah bulan Syawal, terdakwa datang bersama dengan bu Sri ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi sebagai kepala keluarga yang mempunyai sedikit ilmu agama dan memang ada orang yang datang untuk mengaji rumah tetapi rumah saksi bukan pondok pesantren dan tidak ada tempat untuk menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi bukan pengasuh atau memiliki panti asuhan karena tempat saksi merupakan pesantren torekoh yaitu tempat mengaji orangtua yang mana dilakukan 2 kali dalam seminggu dan yang ikut mengaji di rumah saksi sekitar \pm 20 orang, ngaji di tempat saksi model majelis, maksudnya datang mengaji lalu pulang (tidak menginap) dan bukan seperti pesantren.
- Bahwa selama Ramadhan ada masjid kampung dekat dengan rumah saksi sekitar 500 meter dan bukan di dalam kompleks rumah saksi dan pada kegiatan di masjid yaitu saksi memegang pesantren untuk orang tua yaitu ngaji khatam seperti pesantren kilat dan tidak ada yang menginap, kegiatan mengaji dilaksanakan 1 minggu sebanyak 2 kali (pada malam sabtu dan malam rabu) dan tidak ada yang menginap dan dilakukan setelah waktu Isya' dan kegiatan ini dilakukan rutin;

Halaman 56 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah datang beberapa kali, terdakwa pernah cerita mengenai Keraton Yogyakarta dan terdakwa mengaku sebagai Penasehat keraton (Rakso) dan sebagai abdi dalem Keraton.
- Bahwa tidak pernah ada santunan untuk anak yatim;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp17.000.000,00 dari terdakwa untuk acara berdoa dengan anak yatim yang dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi supaya menyantet suaminya Bu Lina sampai mati tetapi saksi tidak menyanggupi dengan mendoakan kepada Allah SWT supaya orang yang lagi lupa, bisa mendapatkan hidayahnya dan bisa bersatu lagi dan intinya terdakwa minta tolong kepada saksi itu tidak berhasil sampai sekarang dan untuk Pak Roni dengan Bu Lina tidak jadi cerai.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Sugeng Lina ketika saksi Sugeng Lina mencari informasi kepada saksi mengenai terdakwa dan kroscek kaitan dengan panti asuhan;
- Bahwa terdakwa pernah cerita mengenai utangnya saksi Sugeng Lina, kemudian terdakwa juga cerita mengenai saksi Sugeng Lina yang pernah keguguran.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa permasalahan utang piutang itu bukan terdakwa, namun saksi Sugeng Lina.
- Bahwa terdakwa pernah memberi uang Rp600.000,00 dan uang Rp200.000,00 kepada saksi.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Adi Rame datang ke rumah saksi, itu sebanyak 2 kali.

Atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi membenarkannya

9. ADI SUWARNO RAME dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada pertengahan tahun 2021, awalnya saksi Laili ada konflik dengan keluarga terdakwa kemudian saksi Laili pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa minta doa kepada saksi, supaya saksi Laili bisa kembali ke terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa, kalau dikabulkan ya bersyukur alhamdulillah dan kalau tidak terkabul jangan marah-marah;

Halaman 57 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beberapa kali mendatangi saksi untuk minta doa supaya saksi Laili bisa kembali kepada terdakwa lagi dan saksi mendoakan supaya saksi Laili bisa berkumpul lagi dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Laili.
- Bahwa Saksi belum berhasil memenuhi permintaan terdakwa tentang masalah saksi Laili, lalu saksi mengantarkan terdakwa dan mengenalkan terdakwa kepada saksi Sukirman;
- Bahwa setelah di rumah saksi Sukirman, ternyata terdakwa bercerita masalah utang piutang kepada saksi Sukirman dan saksi hanya mendengarkannya saja;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saksi Sukirman;
- Bahwa saksi mengantarkan Terdakwa pada bulan Ramadhan 2021 dan hanya sekali itu;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan terdakwa ke rumah saksi Sukirman, terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah saksi.
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi sebanyak \pm 3 kali dan terdakwa datangnya bersama dengan Bu Sri.
- Bahwa tujuan untuk mencari saksi Laili;
- Bahwa saksi memang biasa membantu orang lain yang datang ke rumah saksi yang mempunyai permasalahan keluarga yang tidak harmonis dengan cara meminta orang tersebut untuk berdoa kepada Allah SWT dan sholat tahajud agar dapat terlaksana apa yang diinginkan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada saksi baik untuk mengadakan acara kenduren, syukuran atau menyembelih kambing atau memberi makan anak yatim.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa untuk acara seperti ritual, wiridan;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengajak terdakwa untuk ritual dan wiridan di rumah saksi dan di atas Pantai Parangtritis Bantul;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan 1 buah botol parfum dengan tulisan fanbo, 1 buah tasbih warna coklat, 3 buah cincin batu akik, 6 lembar bungkus kertas warna putih yang berisi kemenyan, 6 lembar bungkus kertas warna kuning yang berisi kemenyan, 2 lembar bungkus kertas warna emas yang berisi bunga dan kemenyan, 2 lembar berisi tulisan mantra, 1 buah batu berbentuk kerang, 1 buah tali berwarna putih dan saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut;

Halaman 58 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu sebanyak 2 kali yaitu : Pada saat itu saksi Sugeng Lina menanyakan mengenai saya sering melakukan spiritual untuk meminta modal kepada saksi Sugeng Lina (uang untuk pesugihan) tetapi saksi tidak mengetahui hal tersebut dan saksi juga tidak melakukan spiritual bahkan menarik uang untuk pesugihan (menggandakan uang) karena saksi hanya mengobati orang sakit dan bertemu lagi saat saksi Sugeng Lina menanyakan tentang uang untuk acara spiritual antara wirid di luar rumah saksi, untuk hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena memang jarang pergi dan saksi hanya bisa pergi kalau ada pasien di daerah mana yang mau diobati karena pada dasarnya saksi biasanya mengobati pasien yang datang ke rumah saksi.
- Bahwa pada waktu itu saksi pernah membantu terdakwa untuk berendam hal tersebut pada dasarnya hampir semua dicukupkan untuk kelestarian alamnya saja dan semua sudah menjadi persetujuan antara manusia dengan Allah SWT.

Atas keterangan saksi tersebut, Tanggapan terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa kenal dengan saksi pada tahun 2020.
- Terdakwa bersama dengan saksi, pernah mengantar saksi Sugeng Lina bersama dengan saksi Daryati pergi ke suatu tempat.

Atas sanggahan terdakwa tersebut, saksi membenarkannya;

10. HARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa mengontrak ruko milik tetangga saksi buat jualan pada awal tahun 2020 di depan Balai Desa Seloharjo;
- Bahwa terdakwa mengontrak ruko untuk tinggal dan jualan sate kambing sekitar tahun 2020 dan semenjak terdakwa ditahan, warung satenya sudah tutup.
- Bahwa saksi kenal hanya sebatas pernah ngobrol dengan terdakwa dan biasanya ngobrolin tentang kambing.
- Bahwa Terdakwa berjualan sate kambing dengan Bu Sri.
- Bahwa Terdakwa ngontrak ruko sekitar 1 tahunan.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa rumahnya di kembangkerep Pundong Bantul, tetangga desa saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa sebelumnya, namun saksi mendapat info, kalau terdakwa bisa menarik uang secara ghoib.

Halaman 59 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah cerita kepada Terdakwa kalau dulu saksi kerja freeland sembako dan bangkrut dan pada saat saksi sedang berdua dengan terdakwa, saksi pernah minta tolong kepada terdakwa dengan mengatakan "Bisa menggandakan uang pak", lalu terdakwa bilang "Ya kita coba, aku sowan ke Gunung Lawu dulu, besok kalau sudah, sewaktu-waktu saya telpun merapat", lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan "Wah mas, sebetulnya kamu tadi malam dapat uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tapi berhubung ada orang disini yang tidak percaya, maka uangnya gagal keluar"
- Bahwa dalam perjalanan waktu saat uang saksi belum diambil dan masih dibawa terdakwa, lama-lama saksi merasa aneh dan ragu karena saksi harus selalu mengikuti terdakwa, misal saya harus datang ke gunung ngikuti terdakwa, nanti gagal lagi dan saat itu uang bisa cair sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan disitu ngumpul banyak orang dan ada salah satu orang yang ngumpul tidak percaya mengenai penggandaan uang, akhirnya uangnya tidak jadi keluar/cair.
- Bahwa saksi pernah ke teman yang pintar spiritual dan agamanya bagus, lalu saksi dimarahi ama temannya, sehingga saksi meminta uangnya yang dititipkan ke terdakwa kembali dan terdakwa mengembalikan uang saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam jangka waktu sekitar \pm 2 minggunan.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Sugeng Lina sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada saat datang ke rumah saksi mengenalkan diri dan bilang sebagai korbannya terdakwa dan saksi Sugeng Lina mengetahui terdakwa tinggal di dekat rumah saksi, karena saksi sebagai Ketua Pemuda di Dsn. Soka Seloharjo Pundong Bantul, kemudian saksi Sugeng Lina meminta ijin kalau ketemu dengan terdakwa, suruh memberitahu dan terdakwa mau ditangkap dan yang kedua Saksi Sugeng Lina datang ke rumah saksi untuk memantau terdakwa, tetapi malah bisa ketemu dengan terdakwa pas posisi terdakwa berada di tempat saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

11. AGUS MUJIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan terdakwa, karena saksi merupakan Ketua Rt 03 di Pedukuhan Kembang Kerep Srihardono Pundong Bantul sejak November 2020 dan terdakwa merupakan warga di kampung saksi di Kembang Kerep Rt.03 Srihardono Pundong Bantul;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Sugeng Lina tetapi tanggal 2 Maret 2022 saksi pernah menjadi saksi dan menandatangani surat pernyataan antara terdakwa dengan saksi Sugeng Lina di rumah Terdakwa yang isi dari surat pernyataannya adalah;
 - a. Bahwa pihak I. (Terdakwa) sanggup mengembalikan uang sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 3 Maret 2022.,
 - b. Bahwa Pihak I sanggup mengembalikan uang sebesar Rp.157.900.000,- pada tanggal 25 Maret 2022. Bilamana pada tanggal tersebut, Pihak I tidak mengembalikan atau melunasi, maka Pihak I siap menanggung segala resiko (penyerahan jaminan) termasuk proses pidana.,
 - c. Bahwa Pihak I mengakui telah menipu dan menggunakan uang sejumlah di atas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban Sugeng Lina sejak akhir tahun 2019 karena dikenalkan oleh Sumidi yang beralamat di Tangkilan Bambanglipuro Bantul.
- Bahwa awalnya Sumidi menelpon Terdakwa untuk mengajak pergi keesokan harinya sekitar jam 7 pagi dan Terdakwa sempat bertanya mengenai tujuan perginya dan Sdr. Sumidi bilang kalau Terdakwa disuruh mengikuti saja, Terdakwa yang kebiasaan menjadi sopir lalu disuruh mencari mobil sewaan dan pagi harinya Terdakwa datang ke rumah Sumidi bersama dengan saksi Laili;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Laili dan Sumidi langsung berangkat ke Boyolali, di tengah perjalanan saksi Sugeng Lina ikut bersama dengan saksi Daryati;
- Bahwa ternyata tujuan ke Boyolali adalah ke tempat Mbah Bi, saksi Sugeng Lina bersama dengan saksi Daryati menceritakan adanya penggadaan uang jika memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Halaman 61 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan keluar uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya sebagai sopir sehingga tidak tahu menahu tentang hal tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, saksi Sugeng Lina meminta nomer HP Terdakwa dan setelah itu saksi Sugeng Lina sering menelepon Terdakwa untuk bercerita tentang:
 - a. Saksi Sugeng Lina mengatakan kalau sudah sekitar 18 tahun dianiaya suaminya dan anaknya juga dianiaya oleh suaminya yaitu Pak Roni dan saksi Sugeng Lina meminta bantuan kepada Terdakwa,
 - b. Usaha Mbah Bi tidak berhasil dari yang dijanjikan oleh Mbah Bi kemudian saksi Sugeng Lina dan saksi Daryati meminta tolong kepada Terdakwa untuk berjalan mencari orang yang bisa menyelesaikan masalah saksi Sugeng Lina, Terdakwa diperintah oleh saksi Sugeng Lina untuk pergi ke Ngawi, Kulonprogo untuk mencari orang yang bisa menantet Pak Roni;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) milik saksi Sugeng Lina untuk perjalanan ke Jawa Timur (ke Tuban, Malang).
- Bahwa tujuan Saksi Sugeng Lina meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menemui Saksi Sukirman supaya orang yang menagih utang ke saksi Sugeng Lina yang mau mendaftarkan tentara itu tidak jadi dan minta tolong supaya tidak datang ke kantor saksi Sugeng Lina untuk menagih dan ketiga anak saksi Sugeng Lina yang digugurkan (terdakwa diberitahu foto anaknya), yang satu dimakamkan di makam Kretek, jadi uang-uang yang diberikan oleh Saksi Sugeng Lina digunakan untuk menjalankan tugas dan uang-uang tersebut untuk jalan dan bukan untuk kekayaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah kesana-kemari tetapi tidak mendapat orang yang tepat;
- Bahwa pertengahan 2020 Terdakwa ketahuan oleh suami saksi Sugeng Lina (saksi Roni) dan saksi Roni datang ke rumah Terdakwa bersama 4 orang lalu Terdakwa dipaksa naik mobil selanjutnya di dalam mobil saksi Roni memukuli dan mengancam Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa diminta menunjukkan saksi Sugeng Lina, lalu Terdakwa datang ke komandannya saksi Sugeng Lina yaitu Sdr.Purwantiyo untuk minta pertolongan;

Halaman 62 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.Purwantiyo mau mengantarkan pulang tetapi saksi Roni tidak membolehkannya hingga akhirnya terdakwa pulang dengan diantar oleh saksi Roni dan malam itu juga Terdakwa periksa ke Rumah Sakit;
- Bahwa dengan berjalannya waktu Saksi Sugeng Lina datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uangnya sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dikembalikan dengan marah-marah hingga saksi dan istri langsung kaget, kemudian Terdakwa bersama dengan istri menolak.
- Bahwa telah dibuat surat kesepakatan dan istri Terdakwa dipaksa untuk tandatangan surat pernyataan yang Terdakwa sendiri tidak tahu mengenai urusan ini, saat itu Pak RT juga tandatangan surat tersebut yang isinya menyuruh Terdakwa membayar sejumlah uang tersebut diberi waktu 2 (dua) minggu.
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Sugeng Lina dan untuk uang yang sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa merasa tidak menggunakan uang sebanyak itu;
- Bahwa terdakwa dengan istri Terdakwa memang menandatangani surat tersebut tetapi tidak bisa menepati jangka waktu dalam membayar uang sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) akhirnya dilaporkan ke Polres Bantul;
- Bahwa sekitar bulan Romadhon, saksi Roni meminta mobil milik Terdakwa dan kuncinya mobil diminta oleh saksi Roni, lalu Terdakwa diajak ke Polres Bantul dan langsung dilakukan pemeriksaan / dibuatkan BAP dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut, Terdakwa disuruh saksi Roni untuk membuat perjanjian mengenai mobil yang diserahkan ke saksi Roni dan setelah Terdakwa menandatangani surat perjanjian tersebut, lalu surat perjanjian tersebut dibawa oleh saksi Roni, kemudian selang 3(tiga) hari kemudian, saksi Roni menemui saya di Polres Bantul dengan tujuan untuk minta jaminan sertifikat rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memberikan sertifikat rumahnya, lalu beberapa hari kemudian saksi Roni datang menemui Terdakwa lagi di Polres Bantul dan meminta jaminan berupa BPKB mobil serta sertifikat rumah Terdakwa dan Terdakwa tetap tidak memberikan.
- Bahwa informasi dari istri Terdakwa, Saksi Roni juga telah mengambil sepeda motor Terdakwa dan posisi anak serta istri Terdakwa sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa saat ini untuk mobil sudah diambil oleh rentenir sedangkan menurut informasi dari istri Terdakwa kalau orang yang membawa mobil Terdakwa,

Halaman 63 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Roni meminta uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa tidak tahu menahu mengenai mobilnya lagi;

- Bahwa Terdakwa menginginkan kalau mobil tetap kembali ke tangan Terdakwa;
- Bahwa cerita tentang uang yang tiap malam mengadakan pengajian 60 orang itu tidak benar;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali bertemu langsung dengan saksi Sugeng Lina dan saksi Sugeng Lina memberikan uang tunai ada yang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kadang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk perjalanan, Saksi Sugeng Lina juga pernah memberikan uang secara langsung kepada Terdakwa dan terakhir menerima sekitar tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah juga dipinjami ATM oleh saksi Sugeng Lina sekitar awal tahun 2020 dengan tujuan untuk menerima uang transferan dari saksi Sugeng Lina;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menerima uang langsung dari saksi Sugeng Lina dan Terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Daryati;
- Bahwa uang yang ada di tangan Mbah Bi memang benar Terdakwa yang menerimanya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tapi semua itu untuk perjalanan mencari orang tua ke Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa menerima transferan dari Saksi Sugeng Lina paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa dipukuli oleh saksi Roni sekitar pertengahan tahun 2020 ATM milik saksi Sugeng Lina telah diambil saksi Roni lalu Terdakwa menerima transferan uang dari saksi Sugeng Lina melalui ATM milik istri Terdakwa (Saksi Sutarmilah);
- Bahwa tujuan Saksi Sutarmilah (istri Terdakwa) membuat buku tabungan dan ATM BRI pada pertengahan 2021 adalah untuk menerima transferan dari saksi Sugeng Lina jika saksi Sugeng Lina memaksa terdakwa untuk jalan;
- Bahwa saksi Sugeng Lina mentransfer uang terakhir sebelum pertengahan tahun 2021;

Halaman 64 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sugeng Lina dalam mengirimkan uang itu tidak ada waktu tertentu karena apabila dalam perjalanan membutuhkan bensin mobil atau apa, saksi Sugeng Lina baru transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa uang dari saksi Sugeng Lina, terdakwa gunakan untuk transportasi perjalanan, memberi amplop, memberi rokok ke orang pintar yang dicari terdakwa diantaranya diberikan kepada Mbah Pardi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mbah Dibyo memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Mbah Yatmo memberikan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Haryanto pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai penggandaan uang dan saksi Hariyanto menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa menyanggupi untuk mencari ke taman Terdakwa namun tidak berhasil lalu uang sudah dikembalikan kepada saksi Hariyanto.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang untuk beli kambing untuk acara ritual;
- Bahwa terdakwa pernah minta uang ke saksi Roni yang awalnya terdakwa disuruh mencari saksi Sugeng Lina dan terdakwa bilang kalau untuk mencari saksi Sugeng Lina dan terdakwa butuh uang dan terdakwa meminta uang ke saksi Roni;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjelek-jelekkan saksi Sugeng Lina di depan saksi Roni dan begitu sebaliknya terdakwa tidak pernah menjelek-jelekkan saksi Roni di depan saksi Sugeng Lina;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai sopir, terus terdakwa berhenti nyopir dan berjualan sate kambing.
- Bahwa Terdakw mengenal perdukunan karena disuruh oleh saksi Sugeng Lina;
- Bahwa Terdakwa paling jauh pergi ke Banyuwangi untuk mencari dukun dengan cara mendengarkan ada orang yang cerita, lalu Terdakwa langsung mendatangnya ke Banyuwangi dengan naik mobil temannya bersama dengan saksi Laili;
- Bahwa selain ke Banyuwangi menemui Pak Rahardjo dan Mbah Yanto, Terdakwa juga pergi ke Tuban bersama dengan saksi Laili dan menemui Mbah Hardi dengan tujuan untuk menyanget suaminya saksi Sugeng Lina;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menghadirkan Mbah yang ditemui pada saat di Banyuwangi, Tuban untuk membuktikan kebenaran omongan terdakwa;

Halaman 65 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah botol parfum dengan tulisan fanbo, 1 (satu) buah tasbih warna coklat, 3 (tiga) buah cincin batu akik, 6 (enam) lembar bungkus kertas warna putih yang berisi kemenyan, 6 (enam) lembar bungkus kertas warna kuning yang berisi kemenyan, 2 (dua) lembar bungkus kertas warna emas yang berisi bunga dan kemenyan, 2 (dua) lembar berisi tulisan mantra, 1 (satu) buah batu berbentuk kerang dan 1 (satu) buah tali berwarna putih adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan korban saksi Sugeng Lina;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Laili adalah Teman kerja terdakwa di warung daerah Imogiri dan saksi Laili ada suka dengan terdakwa, tetapi terdakwa masih ingat punya anak dan istri;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima di depan Kampus ISI Bantul;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang untuk mendoakan anak-anaknya saksi Sugeng Lina;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan akan tetapi Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLOLUX'S
- 1 (satu) buah botol parfum dengan tulisan fanbo
- 1 (satu) buah tasbih warna coklat
- 3 (tiga) buah cincin batu akik
- 6 (enam) lembar bungkus kertas warna putih yang berisi kemenyan
- 6 (enam) lembar bungkus kertas warna kuning yang berisi kemenyan
- 2 (dua) lembar bungkus kertas warna emas yang berisi bunga dan kemenyan
- 2 (dua) lembar berisi tulisan mantra
- 1 (satu) buah batu berbentuk kerrang
- 1 (satu) buah tali berwarna putih
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BRI dengan nomer rekening 023601045104505 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 023601016835503 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan September 2020 sampai dengan bulan September 2021

Halaman 66 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0805565047 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 081393748050
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013011077987831
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0194407127 An. Roni Edison periode tanggal 2 Mei 2020
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 6634-01-030395-53-1 An. Sutarminah periode tanggal 10 November 2020 sampai dengan 03 Juli 2021
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 6634-01-030395-53-1 An. Sutarminah
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013014066380919

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sugeng Lina Rochmawati, S.Sn dikenalkan oleh Sumidi kepada terdakwa bulan Oktober tahun 2019 karena bersama-sama dalam perjalanan ke rumah Mbah Bi di Boyolali dan dalam perjalanan tersebut Saksi Sugeng Lina mendapatkan nomor telpon Terdakwa;
- Bahwa tujuan ke rumah Mbah Bi adalah mencari solusi untuk masalah keuangan Saksi Sugeng Lina;
- Bahwa Mbah Bi menyampaikan jika bisa menggandakan uang asalkan Saksi Sugeng Lina menyediakan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika uang yang diserahkan kepada Mbah Bi sejumlah Rp20.000.000,00 dalam waktu 18 hari akan bertambah bisa menjadi sebesar Rp800.000.000,00 dan jika berhasil terdakwa minta bagian uang sebesar Rp200.000.000,00 jika ritual Mbah Bi gagal maka uang akan dikembalikan setelah 18 hari, karena saksi Sugeng Lina Rohmawati percaya tetapi tidak punya uang maka minta kepada saksi Daryati kemudian saksi Sugeng Lina Rohmawati berangkat ke Boyolali bersama dengan saksi Laili Syafa'ati, saksi Daryati, Sumidi dan terdakwa.
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa mengatakan kalau ritual Mbah Bi kacau, karena pusaka Mbah Bi sedang rewel dan justru pusakanya Mbah

Halaman 67 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bi itu ikut ke terdakwa bahkan sudah datang duluan ke tempatnya terdakwa dan saksi mempercayai kata-kata terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terjadi komunikasi antara Saksi Sugeng Lina Rohmawati dan Terdakwa baik melalui telephone maupun Terdakwa datang bersama dengan saksi Laili Syafa'ati ke rumah Sugeng Lina yang tinggal bersama dengan Saksi Daryati di Dsn. Jomblang RT. 07, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa terdakwa menceritakan kepada saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn, antara lain:
 - Terdakwa bisa membantu permasalahan orang dan mencontohkan temannya Kunto yang gila bisa disembuhkan oleh terdakwa dan pernah mengajak Kunto ke rumah Saksi SUGeng Lina Rohmawati;
 - Terdakwa bisa menyembuhkan saksi Laili Syafa'ati yang pernah disantet orang dan sakit parah bisa disembuhkan oleh terdakwa dan pernah mengajak saksi Laili Syafa'ati ke rumah saksi;
 - Terdakwa adalah orang yang pertama kali menemukan makam leluhur Kraton Yogyakarta yang berada di lereng sisi barat merapi dan pernah memperlihatkan foto dari HPnya saat terdakwa berada di lokasi lereng Merapi;
 - Terdakwa adalah seorang ABDI DALEM Kraton Yogyakarta, kalau malam sering piket ke Keraton Yogyakarta sehingga seragam abdi dalemnya itu selalu tersedia di mobil, jadi sewaktu-waktu terdakwa bisa langsung ke Kraton, jika piket atau diperlukan;
 - Terdakwa merupakan keturunan Keraton dari garis keturunan Ki Ageng Manggir;
 - Terdakwa juga pernah bilang bahwa terdakwa sedang ditunggu-tunggu seorang haji di Palembang yang katanya sudah mengumpulkan sekitar 30 (tiga puluh) orang yang menunggu kedatangan terdakwa untuk diobati;
 - Terdakwa pernah menyembuhkan orang yang sakit kanker payudara dengan pengobatan secara ghaib.
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Daryati dan saksi Sugeng Lina Rohmawati percaya dengan kata-kata terdakwa.

Halaman 68 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir tahun 2019, terdakwa saat berada di rumah saksi Daryati yang beralamat di Dsn. Jomblang Rt.07 Panggungharjo Sewon Bantul meminjam uang untuk mengambil mobil kemudian saksi Daryati percaya kepada terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sekitar tahun 2020 terdakwa beberapa kali ketemu saksi Sugeng Lina Rohmawati dan Saksi Daryati sehingga karena sudah percaya, Saksi Sugeng Lina Rohmawati menceritakan masalahnya kepada Terdakwa antara lain:
 - Saksi Sugeng Lina Rohmawati sedang ada masalah dengan suaminya sehingga minta didoakan oleh terdakwa, supaya bisa berpisah atau bercerai dari suaminya (saksi Roni Edison, S.Sn);
 - Saksi Sugeng Lina Rohmawati minta dilancarkan rezekinya;
 - Saksi Sugeng Lina Rohmawati pernah hamil dan keguguran sehingga minta doa supaya anaknya yang telah meninggal mendapatkan tempat yang terbaik disisinya;
- Bahwa setelah beberapa kali mendengar cerita saksi Sugeng Lina Rohmawati, akhirnya Terdakwa menyampaikan ""Ya sudah mbak, karena ini saya sudah tahu masalahnya mbak Lina, ini saya ACC, saya bantu", Terdakwa menyampaikan hal tersebut di rumah temannya terdakwa yang bernama Sdr. JOKO WALUYO yang beralamat di Sorobayan, Sanden, Bantul dan Saksi SUGeng Lina Rohmawati menambahkan ""Ya sudah pakdhe, intinya saya ingin lepas dengan Pak Roni, gimana dan lancarnya saya mohon dibantu"
- Bahwa setelah itu Terdakwa bilang ke saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn, mau ke Tuban menemui temannya untuk menanyakan tentang permintaan tolong saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn, dari situ terdakwa sudah mulai meminta uang diantaranya untuk transport dan akomodasi kepada saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn pertama kalinya dengan alasan untuk transportasi dan akomodasi ke Tuban Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di depan Gerbang Kampus Isi Sewon, Bantul, Yogyakarta dan setelah terdakwa pulang dari TUBAN, terdakwa bilang kalau temannya siap membantu, tinggal saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn memilih cerai atau pak Roni keluar dari rumah dan pulang ke Sumatera atau pak Roni habis sekalian (mati), kemudian saksi Sugeng

Halaman 69 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lina Rohmawati, S.Sn jawab "Ya apa saja lah yang penting saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn lepas dari Pak Roni".

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika permasalahan yang dihadapi saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn salah satunya dikarenakan arwah anak-anaknya yang telah kegugutan oleh karenanya saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn perlu meminta maaf kepada anak-anaknya tersebut yang bisa dilakukan oleh terdakwa dan persyaratan memerlukan uang sejumlah Rp17.000.000,00 kalau syarat itu dicukupi dalam waktu seminggu atau 40 (empat puluh) hari bisa selesai berhubung saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn sedang tidak di rumah, dia menelpon Ibunya (saksi Daryati) agar memberikan tersebut kepada terdakwa, kemudian saat terdakwa dan saksi Laili Syafa'ati datang ke rumah saksi Daryati di Jomblang, Panggungharjo, Sewon, Bantul, kemudian Saksi Daryati menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi Laili Syafa'ati, setelah ± sebulan lebih dari penyerahan uang tersebut tidak ada perkembangan, saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn menanyakan kepada terdakwa "Ini gimana perkembangannya Pakdhe, kemudian terdakwa menyampaikan "Ini belum bisa maksimal, kalau ada Rp17.000.000,00 lagi bisa lebih cepat lagi", berhubung saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn tidak ada uang dan tidak ada di rumah, Dia menelpon saksi Daryati pada bulan maret 2020, saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn telpon saksi Daryati dan karena tidak ada uang, akhirnya saksi Daryati mengajukan pinjaman ke BRI dengan diantar oleh saksi Laili Syafa'ati, setelah pinjaman itu cair, saksi Daryati menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah saksi Daryati di Jomblang, Panggungharjo, Sewon, Bantul disaksikan oleh saksi Laili Syafa'ati;
- Bahwa berhubung terdakwa sering minta uang transport dan akomodasi dan terdakwa tidak mempunyai ATM, maka sekitar bulan April 2020, saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn meminjamkan kartu ATM Bank BRI atas nama Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn, dengan nomor rekening BANK BRI 023601045104505 dengan tujuan jika sewaktu-waktu terdakwa butuh uang, bisa langsung saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn memberikannya lewat transfer dan kenyataannya setiap terdakwa meminta uang, saksi Sugeng Lina selalu transfer ke rekening tersebut yang nantinya diambil oleh Terdakwa dengan rincian sebagaimana bukti 1 (satu) bendel rekening koran bank BRI dengan nomer rekening 023601045104505 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan

Halaman 70 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 yang bersesuaian dengan bukti 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 023601016835503 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan September 2020 sampai dengan bulan September 2021, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0805565047 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dengan jumlah pengiriman sejumlah Rp27.410.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 April 2020 pukul 21:48:24 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 27 April 2020 pukul 06:38:57 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 27 April 2020 pukul 10:56:14 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 27 April 2020 pukul 16:43:17 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 27 April 2020 pukul 16:43:17 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 07:53:43 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);
7. Pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 17:23:46 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Halaman 71 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 17:23:46 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
9. Pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 13:01:36 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 09:30:50 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
11. Pada tanggal 23 Mei 2020 pukul 20:17:11 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
12. Pada tanggal 28 Mei 2020 pukul 12:17:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
13. Pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 08:29:08 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
14. Pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 14:21:29 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 21:42:08 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
16. Pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 09:30:50 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)

Halaman 72 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 14:22:04 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
18. Pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 14:22:04 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
19. Pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 20:54:22 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
20. Pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 14:27:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 14:27:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah)
22. Pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 21:52:01 saya transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
23. Pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 08:50:27 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
24. Pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 20:41:48 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
25. Pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 10:32:41 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 15:16:33 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
27. Pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 09:30:50 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)
28. Pada tanggal 3 Juli 2020 pukul 05:28:49 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
29. Pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 21:17:41 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
30. Pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 12:44:55 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah)
31. Pada tanggal 6 Juli 2020 pukul 06:11:06 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
32. Pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 15:47:45 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
33. Pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 16:09:27 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
34. Pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 18:43:57 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

Halaman 74 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 18:36:17 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
36. Pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 22:06:07 transfer uang dari No.Rek BNI 6010040049030290 atas nama Gagas Nir Galing ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
37. Pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 18:17:22 transfer uang dari No.Rek BNI 6010040049030290 atas nama Gagas Nir Galing ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
38. Pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 10:58:26 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
39. Pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 14:27:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
40. Pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 14:27:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
41. Pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 06:11:06 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
42. Pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 14:27:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
43. Pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 07:01:21 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 75 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 18:23:10 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)
45. Pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 04:31:16 transfer uang dari No.Rek BNI 6010040049030290 atas nama Gagas Nir Galing ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
46. Pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 10:42:27 transfer uang dari No.Rek BNI 6010040049030290 atas nama Gagas Nir Galing ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
47. Pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 21:43:51 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
48. Pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 21:43:51 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
49. Pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 20:19:53 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
50. Pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 07:02:12 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah).
51. Pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 19:39:57 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
52. Pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 09:58:49 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 08:46:44 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
54. Pada tanggal 2 September 2020 pukul 13:17:50 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
55. Pada tanggal 2 September 2020 pukul 19:31:33 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
56. Pada tanggal 3 September 2020 pukul 17:06:58 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).
57. Pada tanggal 4 September 2020 pukul 18:49:47 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
58. Pada tanggal 6 September 2020 pukul 16:56:53 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
59. Pada tanggal 7 September 2020 pukul 17:00:03 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
60. Pada tanggal 8 September 2020 pukul 16:23:04 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
61. Pada tanggal 9 September 2020 pukul 14:19:43 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 77 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Pada tanggal 10 September 2020 pukul 14:08:23 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
63. Pada tanggal 11 September 2020 pukul 15:00:33 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
64. Pada tanggal 12 September 2020 pukul 18:57:55 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
65. Pada tanggal 13 September 2020 pukul 17:54:26 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
66. Pada tanggal 14 September 2020 pukul 19:08:36 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
67. Pada tanggal 16 September 2020 pukul 14:48:34 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
68. Pada tanggal 19 September 2020 pukul 17:00:35 transfer uang dari No.Rek BNI 6010040049030290 atas nama Gagas Nir Galing ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
69. Pada tanggal 20 September 2020 pukul 09:58:13 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
70. Pada tanggal 22 September 2020 pukul 12:28:48 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah)

Halaman 78 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi Roni dengan mengaku bernama Kuncoro untuk mengintimidasi dan mengintervensi sehubungan dengan permasalahan Saksi Roni dengan Saksi Sugeng Lina Rohmawati kemudian terjadi komunikasi selanjutnya beberapa bulan kemudian Terdakwa memberikan informasi jika saksi Sugeng Lina Rahmawati sedang berada di Surabaya dan Terdakwa sedang mengikuti Saksi Sugeng Lina Rohmawati bersama dengan temannya sehingga memerlukan akomodasi sehingga saksi Roni memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa juga minta transfer ke nomor rekening atas nama Laili Syafa'ati untuk transport, kemudian Terdakwa juga sempat mengatakan jika Saksi Sugeng Lina tidak punya ongkos sehingga meminta saksi Roni untuk transfer ke nomor rekening Saksi Sugeng Lina Rohmawati sebagaimana bukti 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0194407127 An. Roni Edison periode tanggal 2 Mei 2020 sehingga berjumlah Rp4.320.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada akhir bulan Maret 2020, penyerahan tunai sebesar Rp500.000,00 secara tunai kepada terdakwa di depan pintu gerbang utama Kampus ISI Yogyakarta yang beralamat di Jalan Parangtritis Km. 6, Sewon, Bantul.
2. Pada tanggal 02 Mei 2020, transfer uang melalui ATM BANK BNI yang beralamat di AKBIDYO Sewon, Bantul atas nama saksi sendiri ke nomer rekening BANK BRI : 664201021216533 atas nama LAILI SYAFA'TI sebesar Rp350.000,00.
3. Pada tanggal 2 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp150.000,00
4. Pada tanggal 2 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00
5. Pada tanggal 3 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00
6. Pada tanggal 3 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina

Halaman 79 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochmawati sebesar Rp400.000,00

7. Pada tanggal 4 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00
 8. Pada tanggal 4 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00;
 9. Pada tanggal 5 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00
 10. Pada tanggal 14 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp170.000,00
 11. Pada tanggal 14 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp50.000,00
 12. Pada tanggal 18 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00
 13. Pada tanggal 22 Juni 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp150.000,00
 14. Pada tanggal 18 September 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00;
- Bahwa Saksi Roni pernah mendatangi Terdakwa dan mengambil ATM Saksi Sugeng Lina Rochmawati sehingga Terdakwa meminta istrinya (Saksi Sutarmilah) untuk membuka rekening dengan alasan KTP Terdakwa diambil oleh saksi Roni;

Halaman 80 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sutarmilah membuka rekening BRI sebagaimana bukti 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomer rekening 6634-01-030395-53-1 An. Sutarmilah dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013014066380919 akan tetapi setelah jadi baik buku maupun ATM langsung dibawa Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Sugeng Lina Rohmawati mengirimkan uang melalui nomor rekening Sutarmilah sebagaimana bukti 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan nomer rekening 6634-01-030395-53-1 An. Sutarmilah periode tanggal 10 November 2020 sampai dengan 03 Juli 2021 dengan jumlah pengiriman sebesar Rp40.850.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 10 November 2020 pukul 17:52:56 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarmilah sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
 2. Pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 13:36:43 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarmilah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 10:27:46 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarmilah sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 4 Januari 2021 pukul 08:57:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarmilah sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).
 5. Pada tanggal 4 Januari 2021 pukul 11:56:05 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarmilah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 6. Pada tanggal 7 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarmilah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
 7. Pada tanggal 10 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI

Halaman 81 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 11 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
9. Pada tanggal 14 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
10. Pada tanggal 16 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)
11. Pada tanggal 17 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
12. Pada tanggal 18 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
13. Pada tanggal 18 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
14. Pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 21:02:14 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Pada tanggal 27 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
16. Pada tanggal 29 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI

Halaman 82 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
17. Pada tanggal 31 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
18. Pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 21:02:14 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
19. Pada tanggal 2 Februari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
20. Pada tanggal 4 Februari 2021 pukul 18:25:34 transfer uang melalui agen BRI Link ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
21. Pada tanggal 7 Februari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp.1000.000 (Satu juta rupiah).
22. Pada tanggal 7 Februari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
23. Pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 16:02:46 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
24. Pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 19:07:13 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
25. Pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 17:36:27 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Halaman 83 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 14:14:12 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);
27. Pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 10:27:17 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
28. Pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 19:37:52 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
29. Pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 18:01:18 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
30. Pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 15:05:09 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
31. Pada tanggal 19 Februari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
32. Pada tanggal 5 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
33. Pada tanggal 8 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah);
34. Pada tanggal 8 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah).
35. Pada tanggal 14 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah).

Halaman 84 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Pada tanggal 16 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
37. Pada tanggal 19 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
38. Pada tanggal 19 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
39. Pada tanggal 21 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
40. Pada tanggal 22 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
41. Pada tanggal 2 April 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).
42. Pada tanggal 2 April 2021 pukul 10:27:17 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
43. Pada tanggal 4 April 2021 pukul 07:50:38 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
44. Pada tanggal 5 April 2021 pukul 13:45:57 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
45. Pada tanggal 5 April 2021 pukul 19:49:15 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).
46. Pada tanggal 7 April 2021 pukul 07:40:28 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 85 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Pada tanggal 7 April 2021 pukul 07:40:28 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
48. Pada tanggal 7 April 2021 pukul 18:17:55 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
49. Pada tanggal 7 April 2021 pukul 19:22:02 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
50. Pada tanggal 10 April 2021 pukul 14:07:30 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp400.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
51. Pada tanggal 10 April 2021 pukul 15:36:44 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
52. Pada tanggal 12 April 2021 pukul 19:01:13 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
53. Pada tanggal 16 April 2021 pukul 19:01:13 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
54. Pada tanggal 23 April 2021 pukul 19:01:13 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
55. Pada tanggal 25 April 2021 pukul 19:58:01 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
56. Pada tanggal 26 April 2021 pukul 16:15:27 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek

Halaman 86 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
57. Pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 16:51:13 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
58. Pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 18:33:22 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
59. Pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 18:33:22 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
60. Pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 16:51:13 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
61. Pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 11:29:22 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
62. Pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 08:09:20 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
63. Pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 14:12:02 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah)
64. Pada tanggal 7 Mei 2021 pukul 13:42:52 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah);
65. Pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 11.30:00 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp1.000.000,00 (Dua juta rupiah).

Halaman 87 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 11.30:00 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus rupiah).
67. Pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 11.30:00 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
68. Pada tanggal 4 Juni 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
69. Pada tanggal 5 Juni 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).
70. Pada tanggal 5 Juni 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).
71. Pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 08:53:18 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
72. Pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 19:00:00 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
73. Pada tanggal 7 Juni 2021 pukul 13:27:36 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
74. Pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 19:00:00 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
75. Pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 08:21:03 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 88 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 19:00:44 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).

77. Pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 20:44:13 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

78. Pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 15:12:06 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah beberapa waktu apa yang menjadi permintaan tolong saksi Sugeng Lina tidak terbukti, saksi Sugeng Lina sebenarnya sudah mulai menagih urusan dan uangnya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menjawab "Sabar dulu Mbak Lina untuk urusan Pak RONI, ini saya bantu untuk urusan Mbak Lina yang lain dulu", terdakwa bilang "Ini saya mau ke Jakarta, mau nemuin mantan Bos saya, untuk meneruskan rembugan saya yang dulu belum jadi terlaksana, menurut terdakwa, terdakwa memiliki pring petuk yang dulu pernah mau dibeli sama bosnya tapi belum jadi, ini saya mau rembug lagi kalau nanti sudah dibayar atau minimal dikasih DP, terdakwa kembalikan uang Ibu DARYATI dan uang Mbak Lina, ini terdakwa tolong dibantu untuk transportnya".
- Bahwa selain untuk transportasi, saksi Sugeng Lina Rohmawati juga transfer dalam rangka untuk memberikan uang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Pak Kyai Sukirman di Turi, Sleman dan dilaksanakan wiridan oleh anak-anak anak yatim tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata saksi SUKIRMAN bukan pengasuh pondok dan tidak pernah menerima penyerahan uang dari terdakwa sebagaimana diceritakan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, saksi Roni mendapat nomor handphone saksi Sugeng Lina dari Sdr. KUNCORO Alias Sandi (terdakwa), kemudian setelah berkomunikasi ternyata selama ini Saksi Sugeng Lina Rohmawati tinggal di Mess Korem Yogyakarta dan pada bulan MARET 2021 saksi Sugeng Lina memutuskan untuk tinggal berkumpul dengan Saksi Roni selang beberapa bulan kemudian saksi Sugeng Lina Rohmawati mengadu kepada saksi Roni mengatakan bahwa selama ditipu oleh SANDI (terdakwa) sehingga keduanya mencari Terdakwa;

Halaman 89 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2022 Sandi (terdakwa) dan saksi Sugeng Lina membuat perjanjian yang isinya akan mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2022 dan untuk uang sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 25 Maret 2022;
- Bahwa untuk uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah dikembalikan pada tanggal 3 Maret 2022 tetapi untuk uang sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) belum dikembalikan dan selalu dengan banyak alasan selanjutnya saksi Roni pernah mengambil sepeda motor dan mobil Terdakwa sebagai jaminan akan tetapi mobil telah diambil rentenir;
- Bahwa saksi Sugeng Lina Rohmawati dan Saksi Roni melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi Sugeng Lina, saksi Daryati dan saksi Roni Edison, S.Sni mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah menggunakan uang saksi Sugeng Lina Rohmawati sejumlah tersebut yang diakui hanya hutang sejumlah Rp10.000.000,00, telah mengambil uang di tempat Mbah Bi dan menerima transfer melalui rekening BRI Sugeng Lina Rohmawati dan rekening Sutarmilah tetapi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, uang yang diterima Terdakwa telah diberikan kepada Mbah Pardi, Mbah Dibyo, Mbah Yatmo, Kyai Sukirman dan transportasi serta akomodasi ke daerah Banyuwangi, Tuban, Solo akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikannya dan dalam kesaksian Saksi Laili Syafa'ati yang selalu ikut, hal tersebut tidak benar karena selama ini Terdakwa hanya main ke rumah teman-temannya saja;
- Bahwa untuk menerima uang secara tunai yang dilakukan Saksi Sugeng Lina Rohmawati dan Saksi daryati selalu disaksikan oleh saksi Laili Syafa'ati dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 90 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa **SANDI** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur ini terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan seseorang memiliki tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain sedangkan pada diri orang tersebut tidak ada kewenangan/kekuasaan, yang dilakukan dengan cara dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih



mengarah pada “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa Sumidi memperkenalkan saksi Sugeng Lina Rochmawati, S.Sn kepada terdakwa bulan Oktober tahun 2019 karena bersama-sama dalam perjalanan ke rumah Mbah Bi di Boyolali dan dalam perjalanan tersebut Saksi Sugeng Lina mendapatkan nomor telpon Terdakwa dengan tujuan ke rumah Mbah Bi adalah mencari solusi untuk masalah keuangan Saksi Sugeng Lina, saat itu Mbah Bi menyampaikan jika bisa menggandakan uang asalkan Saksi Sugeng Lina menyediakan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah kemudian Terdakwa menyampaikan jika uang yang diserahkan kepada Mbah Bi sejumlah Rp20.000.000,00 dalam waktu 18 hari akan bertambah bisa menjadi sebesar Rp800.000.000,00 dan jika berhasil terdakwa minta bagian uang sebesar Rp200.000.000,00 jika ritual Mbah Bi gagal maka uang akan dikembalikan setelah 18 hari, karena saksi Sugeng Lina Rohmawati percaya tetapi tidak punya uang maka minta kepada saksi Daryati kemudian saksi Sugeng Lina Rohmawati berangkat ke Boyolali bersama dengan saksi Laili Syafa’ati, saksi Daryati, Sumidi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan, Terdakwa mengatakan kalau ritual Mbah Bi sedang kacau, karena pusaka Mbah Bi sedang rewel dan justru pusakanya Mbah Bi itu ikut ke terdakwa bahkan sudah datang duluan ke tempatnya terdakwa dan saksi mempercayai kata-kata terdakwa selanjutnya terjadi komunikasi antara Saksi Sugeng Lina Rohmawati dan Terdakwa baik melalui telephone maupun Terdakwa datang bersama dengan saksi Laili Syafa’ati ke rumah Sugeng Lina yang tinggal bersama dengan Saksi Daryati di Dsn. Jomblang RT. 07, Panggungharjo, Sewon, Bantul, terdakwa menceritakan kepada saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn, antara lain:

- Terdakwa bisa membantu permasalahan orang dan mencontohkan temannya Kunto yang gila bisa disembuhkan oleh terdakwa dan pernah mengajak Kunto ke rumah Saksi SUGeng Lina Rohmawati;
- Terdakwa bisa menyembuhkan saksi Laili Syafa’ati yang pernah disantet orang dan sakit parah bisa disembuhkan oleh terdakwa dan pernah mengajak saksi Laili Syafa’ati ke rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah orang yang pertama kali menemukan makam leluhur Kraton Yogyakarta yang berada di lereng sisi barat Merapi dan pernah memperlihatkan foto dari HPnya saat terdakwa berada di lokasi lereng Merapi;
- Terdakwa adalah seorang ABDI DALEM Kraton Yogyakarta, kalau malam sering piket ke Keraton Yogyakarta sehingga seragam abdi dalemnya itu selalu tersedia di mobil, jadi sewaktu-waktu terdakwa bisa langsung ke Kraton, jika piket atau diperlukan;
- Terdakwa merupakan keturunan Keraton dari garis keturunan Ki Ageng Manggir;
- Terdakwa juga pernah bilang bahwa terdakwa sedang ditunggu-tunggu seorang haji di Palembang yang katanya sudah mengumpulkan sekitar 30 (tiga puluh) orang yang menunggu kedatangan terdakwa untuk diobati;
- Terdakwa pernah menyembuhkan orang yang sakit kanker payudara dengan pengobatan secara ghaib.

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Daryati dan saksi Sugeng Lina Rohmawati percaya dengan kata-kata terdakwa.

Menimbang, bahwa sekitar akhir tahun 2019, terdakwa saat berada di rumah saksi Daryati yang beralamat di Dsn. Jomblang Rt.07 Panggungharjo Sewon Bantul meminjam uang untuk mengambil mobil kemudian saksi Daryati percaya kepada terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kemudian sekitar tahun 2020 terdakwa beberapa kali ketemu saksi Sugeng Lina Rohmawati dan Saksi Daryati sehingga karena sudah percaya, Saksi Sugeng Lina Rohmawati menceritakan masalahnya kepada Terdakwa antara lain:

- Saksi Sugeng Lina Rohmawati sedang ada masalah dengan suaminya sehingga minta didoakan oleh terdakwa, supaya bisa berpisah atau bercerai dari suaminya (saksi Roni Edison, S.Sn);
- Saksi Sugeng Lina Rohmawati minta dilancarkan rezekinya;
- Saksi Sugeng Lina Rohmawati pernah hamil dan keguguran sehingga minta doa supaya anaknya yang telah meninggal mendapatkan tempat yang terbaik disisinya;

Halaman 93 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali mendengar cerita saksi Sugeng Lina Rohmawati, akhirnya Terdakwa menyampaikan “Ya sudah mbak, karena ini saya sudah tahu masalahnya mbak Lina, ini saya ACC, saya bantu”, Terdakwa menyampaikan hal tersebut di rumah temannya terdakwa yang bernama Sdr. JOKO WALUYO yang beralamat di Sorobayan, Sanden, Bantul dan Saksi SUGeng Lina Rohmawati menambahkan “Ya sudah pakdhe, intinya saya ingin lepas dengan Pak Roni, gimana dan lancarnya saya mohon dibantu”, setelah itu Terdakwa bilang ke saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn, mau ke Tuban menemui temannya untuk menanyakan tentang permintaan tolong saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn, dari situ terdakwa sudah mulai meminta uang diantaranya untuk transport dan akomodasi kepada saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn pertama kalinya dengan alasan untuk transportasi dan akomodasi ke Tuban Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di depan Gerbang Kampus Isi Sewon, Bantul, Yogyakarta dan setelah terdakwa pulang dari TUBAN, terdakwa bilang kalau temannya siap membantu, tinggal saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn memilih cerai atau pak Roni keluar dari rumah dan pulang ke Sumatera atau pak Roni habis sekalian (mati), kemudian saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn jawab “Ya apa saja lah yang penting saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn lepas dari Pak Roni”.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengatakan jika permasalahan yang dihadapi saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn salah satunya dikarenakan arwah anak-anaknya yang telah kegugutan oleh karenanya saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn perlu meminta maaf kepada anak-anaknya tersebut yang bisa dilakukan oleh terdakwa dan persyaratan memerlukan uang sejumlah Rp17.000.000,00 kalau syarat itu dicukupi dalam waktu seminggu atau 40 (empat puluh) hari bisa selesai berhubung saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn sedang tidak di rumah, dia menelpon Ibunya (saksi Daryati) agar memberikan tersebut kepada terdakwa, kemudian saat terdakwa dan saksi Laili Syafa’ati datang ke rumah saksi Daryati di Jomblang, Panggungharjo, Sewon, Bantul, kemudian Saksi Daryati menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi Laili Syafa’ati, setelah ± sebulan lebih dari penyerahan uang tersebut tidak ada perkembangan, saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn menanyakan kepada terdakwa “Ini gimana perkembangannya Pakdhe, kemudian terdakwa menyampaikan

Halaman 94 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ini belum bisa maksimal, kalau ada Rp17.000.000,00 lagi bisa lebih cepat lagi", berhubung saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn tidak ada uang dan tidak ada di rumah, Dia menelpon saksi Daryati pada bulan maret 2020, saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn telpon saksi Daryati dan karena tidak ada uang, akhirnya saksi Daryati mengajukan pinjaman ke BRI dengan diantar oleh saksi Laili Syafa'ati, setelah pinjaman itu cair, saksi Daryati menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah saksi Daryati di Jomblang, Panggungharjo, Sewon, Bantul disaksikan oleh saksi Laili Syafa'ati;

Menimbang, bahwa berhubung terdakwa sering minta uang transport dan akomodasi dan terdakwa tidak mempunyai ATM, maka sekitar bulan April 2020, saksi Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn meminjamkan kartu ATM Bank BRI atas nama Sugeng Lina Rohmawati, S.Sn, dengan nomor rekening BANK BRI 023601045104505 dengan tujuan jika sewaktu-waktu terdakwa butuh uang, bisa langsung saksi SUGENG LINA ROHMAWATI, S.Sn memberikannya lewat transfer dan kenyataannya setiap terdakwa meminta uang, saksi Sugeng Lina selalu transfer ke rekening tersebut yang nantinya diambil oleh Terdakwa dengan rincian sebagaimana bukti 1 (satu) bendel rekening koran bank BRI dengan nomer rekening 023601045104505 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 yang bersesuaian dengan bukti 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 023601016835503 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan September 2020 sampai dengan bulan September 2021, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0805565047 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dengan jumlah pengiriman sejumlah Rp27.410.000,00;

- Pada tanggal 25 April 2020 pukul 21:48:24 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2020 pukul 06:38:57 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Halaman 95 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 April 2020 pukul 10:56:14 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2020 pukul 16:43:17 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2020 pukul 16:43:17 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 07:53:43 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 17:23:46 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 17:23:46 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 13:01:36 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 09:30:50 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Mei 2020 pukul 20:17:11 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Halaman 96 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Mei 2020 pukul 12:17:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 08:29:08 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 14:21:29 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 21:42:08 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 09:30:50 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 14:22:04 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 14:22:04 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 20:54:22 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 14:27:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 97 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 14:27:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 21:52:01 saya transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 08:50:27 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 20:41:48 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 10:32:41 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 15:16:33 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 09:30:50 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 3 Juli 2020 pukul 05:28:49 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 21:17:41 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 98 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 12:44:55 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 6 Juli 2020 pukul 06:11:06 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 15:47:45 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 16:09:27 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 18:43:57 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 18:36:17 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 22:06:07 transfer uang dari No.Rek BNI 6010040049030290 atas nama Gagas Nir Galing ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 18:17:22 transfer uang dari No.Rek BNI 6010040049030290 atas nama Gagas Nir Galing ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 10:58:26 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Halaman 99 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 14:27:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 14:27:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 06:11:06 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 14:27:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 07:01:21 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 18:23:10 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 04:31:16 transfer uang dari No.Rek BNI 6010040049030290 atas nama Gagah Nir Galing ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 10:42:27 transfer uang dari No.Rek BNI 6010040049030290 atas nama Gagah Nir Galing ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
- Pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 21:43:51 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 100 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 21:43:51 transfer uang dari No.Rek BRI 358701000972507 atas nama Daryati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 20:19:53 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 07:02:12 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 19:39:57 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 09:58:49 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 08:46:44 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 September 2020 pukul 13:17:50 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 2 September 2020 pukul 19:31:33 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 3 September 2020 pukul 17:06:58 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 101 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 September 2020 pukul 18:49:47 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 6 September 2020 pukul 16:56:53 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 7 September 2020 pukul 17:00:03 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 8 September 2020 pukul 16:23:04 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 9 September 2020 pukul 14:19:43 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 September 2020 pukul 14:08:23 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 September 2020 pukul 15:00:33 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 September 2020 pukul 18:57:55 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 September 2020 pukul 17:54:26 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati

Halaman 102 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 September 2020 pukul 19:08:36 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 16 September 2020 pukul 14:48:34 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 19 September 2020 pukul 17:00:35 transfer uang dari No.Rek BNI 6010040049030290 atas nama Gagah Nir Galing ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 20 September 2020 pukul 09:58:13 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 September 2020 pukul 12:28:48 transfer uang dari No.Rek BNI 1946340040295102 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi Roni dengan mengaku bernama Kuncoro untuk mengintimidasi dan mengintervensi sehubungan dengan permasalahan Saksi Roni dengan Saksi Sugeng Lina Rohmawati kemudian terjadi komunikasi selanjutnya beberapa bulan kemudian Terdakwa memberikan informasi jika saksi Sugeng Lina Rohmawati sedang berada di Surabaya dan Terdakwa sedang mengikuti Saksi Sugeng Lina Rohmawati bersama dengan temannya sehingga memerlukan akomodasi sehingga saksi Roni memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa juga minta transfer ke nomor rekening atas nama Laili Syafa'ati untuk transport, kemudian Terdakwa juga sempat mengatakan jika Saksi Sugeng Lina tidak punya ongkos sehingga meminta saksi Roni untuk transfer ke nomor rekening Saksi Sugeng Lina Rohmawati sebagaimana bukti 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan

Halaman 103 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0194407127 An. Roni Edison periode tanggal 2 Mei 2020 sehingga berjumlah Rp4.320.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

- Pada akhir bulan Maret 2020, penyerahan tunai sebesar Rp500.000,00 secara tunai kepada terdakwa di depan pintu gerbang utama Kampus ISI Yogyakarta yang beralamat di Jalan Parangtritis Km. 6, Sewon, Bantul.
- Pada tanggal 02 Mei 2020, transfer uang melalui ATM BANK BNI yang beralamat di AKBIDYO Sewon, Bantul atas nama saksi sendiri ke nomer rekening BANK BRI : 664201021216533 atas nama LAILI SYAFA"TI sebesar Rp350.000,00.
- Pada tanggal 2 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp150.000,00
- Pada tanggal 2 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp100.000,00
- Pada tanggal 3 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp300.000,00
- Pada tanggal 3 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp400.000,00
- Pada tanggal 4 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp500.000,00
- Pada tanggal 4 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00;
- Pada tanggal 5 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di

Halaman 104 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00

- Pada tanggal 14 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp170.000,00
- Pada tanggal 14 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp50.000,00
- Pada tanggal 18 Mei 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00
- Pada tanggal 22 Juni 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp150.000,00
- Pada tanggal 18 September 2020, transfer uang melalui agen BRI Link di Warung AMIN yang beralamat di Geneng, Panggungharjo, Sewon, Bantul ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00

Menimbang, bahwa Saksi Roni pernah mendatangi Terdakwa dan mengambil ATM Saksi Sugeng Lina Rohmawati sehingga Terdakwa meminta istrinya (Saksi Sutarmilah) untuk membuka rekening dengan alasan KTP Terdakwa diambil oleh saksi Roni kemudian saksi Suratmilih membuka rekening BRI sebagaimana bukti 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomer rekening 6634-01-030395-53-1 An. Sutarminah dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013014066380919 akan tetapi setelah jadi baik buku maupun ATM langsung dibawa Terdakwa selanjutnya saksi Sugeng Lina Rohmawati mengirimkan uang melalui nomor rekening Sutarmilah sebagaimana bukti 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan nomer rekening 6634-01-030395-53-1 An. Sutarminah periode tanggal 10 November 2020 sampai dengan 03 Juli 2021 dengan jumlah pengiriman sebesar Rp40.850.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 105 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 November 2020 pukul 17:52:56 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 13:36:43 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 10:27:46 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 4 Januari 2021 pukul 08:57:16 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Januari 2021 pukul 11:56:05 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 7 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 106 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 17 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 18 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 21:02:14 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Januari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 21:02:14 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 107 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Februari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 4 Februari 2021 pukul 18:25:34 transfer uang melalui agen BRI Link ke No.Rek BRI 023601045104505 atas nama Sugeng Lina Rochmawati sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 7 Februari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp.1000.000 (Satu juta rupiah).
- Pada tanggal 7 Februari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 16:02:46 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 19:07:13 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 17:36:27 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 14:14:12 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 10:27:17 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 19:37:52 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati

Halaman 108 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 18:01:18 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 15:05:09 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 19 Februari 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 5 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 8 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah);
 - Pada tanggal 8 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp3.000.000 (Tiga juta rupiah).
 - Pada tanggal 14 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp100.000 (Seratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 16 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 19 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI

Halaman 109 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00
(Dua ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 19 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Maret 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 April 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 2 April 2021 pukul 10:27:17 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Pada tanggal 4 April 2021 pukul 07:50:38 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Pada tanggal 5 April 2021 pukul 13:45:57 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Pada tanggal 5 April 2021 pukul 19:49:15 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 7 April 2021 pukul 07:40:28 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 7 April 2021 pukul 07:40:28 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke

Halaman 110 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada tanggal 7 April 2021 pukul 18:17:55 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 7 April 2021 pukul 19:22:02 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Pada tanggal 10 April 2021 pukul 14:07:30 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp400.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 April 2021 pukul 15:36:44 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 April 2021 pukul 19:01:13 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 April 2021 pukul 19:01:13 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 April 2021 pukul 19:01:13 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 April 2021 pukul 19:58:01 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 April 2021 pukul 16:15:27 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

Halaman 111 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 16:51:13 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 18:33:22 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 18:33:22 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 16:51:13 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 11:29:22 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 08:09:20 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 14:12:02 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah)
- Pada tanggal 7 Mei 2021 pukul 13:42:52 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 11.30:00 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp1.000.000,00 (Dua juta rupiah).
- Pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 11.30:00 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke

Halaman 112 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus rupiah).

- Pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 11.30:00 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah (istri Sandi) sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 4 Juni 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 5 Juni 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 5 Juni 2021 transfer uang dari No.Rek BNI 0805565047 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek BRI 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 08:53:18 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 19:00:00 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 7 Juni 2021 pukul 13:27:36 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
- Pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 19:00:00 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 08:21:03 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 113 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 19:00:44 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 20:44:13 transfer uang dari BRI Link ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 15:12:06 transfer uang dari No.Rek BRI 023601016835503 atas nama Sugeng Lina Rochmawati ke No.Rek 663401030395531 atas nama Sutarminah sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah beberapa waktu apa yang menjadi permintaan tolong saksi Sugeng Lina tidak terbukti, saksi Sugeng Lina sebenarnya sudah mulai menagih urusan dan uangnya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menjawab "Sabar dulu Mbak Lina untuk urusan Pak RONI, ini saya bantu untuk urusan Mbak Lina yang lain dulu", terdakwa bilang "Ini saya mau ke Jakarta, mau nemuin mantan Bos saya, untuk meneruskan rembugkan saya yang dulu belum jadi terlaksana, menurut terdakwa, terdakwa memiliki pring petuk yang dulu pernah mau dibeli sama bosnya tapi belum jadi, ini saya mau rembug lagi kalau nanti sudah dibayar atau minimal dikasih DP, terdakwa kembalikan uang Ibu DARYATI dan uang Mbak Lina, ini terdakwa tolong dibantu untuk transportnya";

Menimbang, bahwa selain untuk transportasi, saksi Sugeng Lina Rohmawati juga transfer dalam rangka untuk memberikan uang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Pak Kyai Sukirman di Turi, Sleman dan dilaksanakan wiridan oleh anak-anak anak yatim tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata saksi SUKIRMAN bukan pengasuh pondok dan tidak pernah menerima penyerahan uang dari terdakwa sebagaimana diceritakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2020, saksi Roni mendapat nomor handphone saksi Sugeng Lina dari Sdr. KUNCORO Alias Sandi (terdakwa), kemudian setelah berkomunikasi ternyata selama ini Saksi Sugeng Lina Rohmawati tinggal di Mess Korem Yogyakarta dan pada bulan MARET 2021 saksi Sugeng Lina memutuskan untuk tinggal berkumpul dengan Saksi Roni selang beberapa bulan kemudian saksi Sugeng Lina Rohmawati mengadu

Halaman 114 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Roni mengatakan bahwa selama ditipu oleh SANDI (terdakwa) sehingga keduanya mencari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Maret 2022 Sandi (terdakwa) dan saksi Sugeng Lina membuat perjanjian yang isinya akan mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2022 dan untuk uang sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah dikembalikan pada tanggal 3 Maret 2022 tetapi untuk uang sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) belum dikembalikan dan selalu dengan banyak alasan selanjutnya saksi Roni pernah mengambil sepeda motor dan mobil Terdakwa sebagai jaminan akan tetapi mobil telah diambil rentenir kemudian saksi Sugeng Lina Rohmawati dan Saksi Roni melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi Sugeng Lina, saksi Daryati dan saksi Roni Edison, S.Sni mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui telah menggunakan uang saksi Sugeng Lina Rohmawati sejumlah tersebut yang diakui hanya hutang sejumlah Rp10.000.000,00, telah mengambil uang di tempat Mbah Bi dan menerima transfer melalui rekening BRI Sugeng Lina Rohmawati maupun rekening Sutarmilah tetapi tidak mengetahui jumlahnya dan menurut Terdakwa, uang yang diterima Terdakwa telah diberikan kepada Mbah Pardi, Mbah Dibyo, Mbah Yatmo, Kyai Sukirman dan transportasi serta akomodasi ke daerah Banyuwangi, Tuban, Solo akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikannya dan dalam kesaksian Saksi Laili Syafa'ati yang selalu ikut, hal tersebut tidak benar karena selama ini Terdakwa hanya main ke rumah teman-temannya saja;

Menimbang, bahwa untuk menerima uang secara tunai yang dilakukan Saksi Sugeng Lina Rohmawati dan Saksi Daryati selalu disaksikan oleh saksi Laili Syafa'ati dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 buah tas warna hitam merk POLOLUX'S
- 1 buah botol parfum dengan tulisan fanbo
- 1 buah tasbih warna coklat
- 3 buah cincin batu akik
- 6 lembar bungkus kertas warna putih yang berisi kemenyan
- 6 lembar bungkus kertas warna kuning yang berisi kemenyan
- 2 lembar bungkus kertas warna emas yang berisi bunga dan kemenyan
- 2 lembar berisi tulisan mantra
- 1 buah batu berbentuk kerang
- 1 buah tali berwarna putih

Oleh karena kesemua barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

Halaman 116 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 08139374805
Oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui milik Saksi Sugeng Lina Rohmawati maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
- 1 buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013011077987831
Oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui milik saksi Roni Edison maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
- 1 buah buku tabungan BRI dengan nomer rekening 6634-01-030395-53-1 An. Sutarminah
- 1 buah ATM BRI dengan nomor 6013014066380919
Oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui milik saksi Sutarminah maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
- 1 bendel rekening koran bank BRI dengan nomer rekening 023601045104505 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020
- 1 bendel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 023601016835503 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan September 2020 sampai dengan bulan September 2021
- 1 bendel rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0805565047 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021
- 1 lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0194407127 An. Roni Edison periode tanggal 2 Mei 2020
- 1 bendel rekening koran Bank BRI dengan nomer rekening 6634-01-030395-53-1 An. Sutarminah periode tanggal 10 November 2020 sampai dengan 03 Juli 2021

Oleh karena rekening Koran tersebut erat hubungannya dengan perkara ini dan telah terlampir dalam berkas perkara maka sudah seharusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian korban;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 117 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah tua
- Terdakwa telah berusaha mengembalikan sejumlah Rp10.000.000,00

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah tas warna hitam merk POLOLUX'S
 - 1 buah botol parfum dengan tulisan fanbo
 - 1 buah tasbih warna coklat
 - 3 buah cincin batu akik
 - 6 lembar bungkus kertas warna putih yang berisi kemenyan
 - 6 lembar bungkus kertas warna kuning yang berisi kemenyan
 - 2 lembar bungkus kertas warna emas yang berisi bunga dan kemenyan
 - 2 lembar berisi tulisan mantra
 - 1 buah batu berbentuk kerang
 - 1 buah tali berwarna putih

Dimusnahkan;

- 1 buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 08139374805

Dikembalikan kepada Saksi Sugeng Lina Rohmawati;

- 1 buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013011077987831

Dikembalikan kepada saksi Roni Edison;

- 1 buah buku tabungan BRI dengan nomer rekening 6634-01-030395-53-1 An. Sutarminah
- 1 buah ATM BRI dengan nomor 6013014066380919

Dikembalikan kepada saksi Sutarminah;

Halaman 118 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel rekening koran bank BRI dengan nomer rekening 023601045104505 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020
- 1 bendel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 023601016835503 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan September 2020 sampai dengan bulan September 2021
- 1 bendel rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0805565047 Atas Nama Sugeng Lina Rochmawati periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021
- 1 lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0194407127 An. Roni Edison periode tanggal 2 Mei 2020
- 1 bendel rekening koran Bank BRI dengan nomer rekening 6634-01-030395-53-1 An. Sutarninah periode tanggal 10 November 2020 sampai dengan 03 Juli 2021

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 21 September 2022, oleh KURNIA FITRIANINGSIH,S.H., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.H., dan SIGIT SUBAGIYO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIYAH PRAMASTUTI.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh SARWOTO S.H.,M.H.Li Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.H.,

KURNIA FITRIANINGSIH,S.H.,

ttd

SIGIT SUBAGIYO,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

DIYAH PRAMASTUTI.S.H.,

Halaman 119 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Btl.